

**ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA
TENTANG POLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

**MARLENA ANGGRAINI
NIM. 15621034**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah di adakan pemeriksaan dari pembimbing terhadap skripsi yang di ajukan oleh

Nama : Marlina Anggraini

Nim : 15621034

Judul : Analisis Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami

Sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqosyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikianlah pengajuan skripsi ini di buat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Drs.Zainal Arifin.,SH.,MH
NIP. 195409101979031003

Pembimbing II



Lendrawati, S.Ag, S.Pd., MA
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 POS 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: /In.34/FS/PP.00.9/9/2020

Nama : **Marlena Anggaini**
NIM : **15621034**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)**
Judul : **Analisis Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami**
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Senin, 30 September 2019**
Pukul : **09.30 – 11.00 WIB**
Tempat : **Ruang II Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Curup, September 2020

Ketua,


Sekretaris


Dr. Zainal Arifin.,SH.,MH
NIP. 195409101979031003


Lendrawati, S.Ag, S.Pd., MA

Penguji I,


Penguji II,


Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP.197810092008011007


Musda Asmara, S.H.I.,MA
NIP: 198709102019032014

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Marlena Anggraini**
Nim : 15621034
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Analisis Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 8 ~~September~~ 2019



Marlena Anggraini

NIM: 15621034

MOTTO

*BERANGKAT DENGAN PENUH KEYAKINAN. BERJALAN
DENGAN PENUH KEIKHLASAN. ISTIQOMAH DALAM
MENGHADAPI COBAAN. YAKIN, IKHLAS, DAN ISTIQOMAH.*

*JAWABAN SEBUAH KEBERHASILAN ADALAH TERUS
BEKERJA KERAS DAN MAU UNTUK BELAJAR DARI
SEBUAH KEGAGALAN*

*BERUSAHA DISERTAI DENGAN DOA ADALAH KUNCI
SEBUAH KESUKSESAN*

*JANGAN TUNDA SAMPAI BESOK APA YANG BISA
DIKERJAKAN HARI INI*

*JIKA ORANG LAIN BISA, MAKA AKU PUN HARUS BISA
KARENA SUATU USAHA TIDAK AKAN MENGHIYANATI
HASIL*

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya tulis yang masih jauh dari kesempurnaan ini. Bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya pada bidang pendidikan.

Terimakasih Ku Sampaikan Kepada...

Allah SWT yang tak pernah lelah menemani, menjaga dan membimbingku.

Teristimewa Bapak Siswoyo dan Ibu Mawati tersayang yang takhenti-hentinya memberikan Ridho, do'a dan bimbingan serta yang mencintai kami secara sempurna.

Bekerja tanpa mengenal lelah, letih, demi untuk menyekolakan anaknya.

Kakakku Julius Saputra, Kakakku Deni Setiawan, Ayuk ipar ku Kurnia dan Lestari yang selalu memberikan semangat, serta selalu memberikan motivasi, serta keponakanku Nasya Juli Razita keceriaannya membuatku lebih semangat lagi.

Terimakasih untuk kalian sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang,. Terima kasih untuk canda, tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terima kasih untuk kenangan manis yang telah kita ukir selama ini, terima kasih untuk perjuangan dan kebersamaan selamaini.

Serta Almamaterku IAIN Curup.

Thanks for all.

Marlena Anggraini (15621034)

ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI

Oleh : Marlina Anggraini

ABSTRAK

Dalam persoalan poligami, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu bersama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat *poligam*. Selanjutnya Siti Musdah Mulia mengatakan poligami pada hakikatnya adalah suatu perselingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Karena itu Nabi Saw sendiri melarang menantunya yaitu Sayidina Ali untuk poligami. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pendapat Siti Musdah Mulia tentang poligami ?, analisis kritis pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami ?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data Primer, yaitu karya Siti Musdah Mulia yang berjudul: *Islam Menggugat Poligami, Pandangan Islam Tentang Poligami, Ensiklopedia Muslimah Reformasi, Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lain yang dianggap relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumenter (Bibliografi). Sedangkan metode analisisnya adalah metode deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Siti Musdah Mulia, dalam hal persoalan poligami ini, menyatakan bahwa, poligami pada hakikatnya adalah perselingkuhan yang dilegalkan, dimana jauh lebih menyakitkan perasaan istri dan penghinaan terhadap perempuan. Oleh sebab itu, meskipun Nabi Saw., melakukan poligami tetapi ia tidak setuju menantunya sendiri melakukan hal yang sama. Nabi Saw. tidak mengizinkan menantunya Ali Ibn Abi Thalib melakukan poligami atau memadu putrinya Fatimah Az-Zahra dengan perempuan lain. Dalil yang dijadikan alasan sebagai kebolehan poligami menurut Siti Musdah Mulia bukan dalam konteks perkawinan melainkan dalam konteks anak yatim, banyaknya dampak yang ditimbulkan dari poligami, serta sikap adil yang tidak tercapai. Dalam pendapat Siti Musdah Mulia ini penulis tidak setuju dengan pendapat tersebut karena penafsiran Siti Musdah Mulia hanya melihat dari satu sisi yaitukses poligami yang dilihatnya dari dampak negatif namun dampak positif dari poligami tidak disentuh dan dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum poligami. Jika dilihat dari sisi positifnya banyak manfaatnya yang dapat diambil dari poligami ini yaitu jumlah perempuan yang banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki, banyak wanita yang belum menikah, untuk mendapatkan keturunan, untuk menyelamatkan suami dari perbuatan zina.

Kata kunci : Analisis, Pemikiran Siti Musdah Mulia, Tentang Poligami

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan judul **Analisis Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami.**

Shalawat beriring salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa peradaban kepada umat manusia.

Sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Ini semua berkat pertolongan Allah SWT, serta dorongan dan bantuan baik berupa moril maupun materil dari pihak keluarga, lembaga dan teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr.Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak H. Oloan Muda Hasim Harahap,Lc.,MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) IAIN Curup.
4. Bapak Mabror Syah, S.Pd.I., S.IPI, M.H.I , Selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.

5. Bapak Drs. Zainal Arifin.,SH.,MH selaku pembimbing satu yang banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Ibu Lendrawati, S.Ag, S.Pd., MA selaku pembimbing dua yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan dan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
7. Segenap pengelola perpustakaan dan staf civitas akademik IAIN Curup.
8. Segenap dosen program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
9. Kepada kedua orang tua dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan baik material maupun spiritual, teman-teman seperjuangan yang kusayangi yang senantiasa memberi motivasi dan membantuku dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada Allah SWT penulis mendo'akan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalasoleh Allah denganpahala yang berlipat ganda. Terakhir harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak memanfaatkannya.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Curup , Juli 2019

Penulis,

Marlena Anggraini

NIM. 15621055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tinjauan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Defenisi Operasional.....	14
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	
A. Pengertian Poligami Dalam Islam.....	17
B. Sejarah Poligami	21
C. Syarat-Syarat Poligami.....	23
D. Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	24
E. Hikmah Poligami	28
BAB III : BIOGRAFI SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI	
A. Riwayat Hidup Siti Musdah Mulia	31
B. Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Siti Musdah Mulia.....	33

BAB IV ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI

A. Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Poligami	48
B. Analisis kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dalam menata sebuah perkawinan sangatlah jelas dan mendetail dengan segala peraturan-peraturannya, karena semua itu menyangkut kelangsungan hidup manusia dimuka bumi ini, begitu juga mengenai perkawinan poligami, maka Islam pun mengatur tentang perkawinan poligami tersebut.¹

Kata poligami terdiri dari kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak, dan gami artinya istri. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri, atau seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu orang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.²

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak, dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan). Dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.³

¹Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah (Terjemahan Fiqh Keluarga)*, (Jakarta:Pustaka Kaustar, 2001), hlm 3

²Abdul Rahmad Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada media Group, 2003), hlm 7

³M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) , hlm

Dalam kamus besar *bahasa Indonesia*, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak yaitu laki-laki memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah seorang laki-laki atau suami yang memiliki istri lebih dari satu atau perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang, atau ikatan perkawinan seorang suami dengan beberapa orang istri sebagai pasangan hidupnya dalam waktu bersamaan.⁵

Dasar hukum diperbolehkannya poligami dalam islam adalah AL-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 firman Allah SWT. :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁶(Qs.An-Nisa' ayat 3)

Dan dijelaskan juga dalam firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa' ayat 129, Allah SWT. berfirman :

⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2002), hlm 885

⁵ Agus Mustofa, *Poligami*, (Surabaya : Padma Pres ,2003), hlm. 200

⁶ *Al Quran Dan Terjemahannya*, CV Penerbit J-ART, hlm 77

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁷ (QS. An-Nisa’ ayat 129)

Di Indonesia sendiri juga terdapat kebijakan hukum yang mengatur masalah poligami diantaranya terdapat dalam Undang-undang Perkawinan (UUP). Pada prinsipnya dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan , *seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami*, namun dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Pasal yang mengatur tentang alasan-alasan diperbolehkannya poligami yaitu pasal 4 Undang-Undang perkawinan yang berbunyi :

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. pengadilan yang dimaksud dalam ayat satu pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

⁷ Al Quran Dan Terjemahannya, CV Penerbit J-ART, Hlm 99

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan⁸

Dalam Islam, masalah poligami juga tidak serta merta diperbolehkan dan masih juga berupa perkara yang masuk dalam konteks "pertimbangan", hal ini terbukti dalam ayat-ayat ataupun suatu riwayat yang dijadikan dasar sumber hukum dalam perkara poligami sendiri juga terikat aturan- aturan, syarat-syarat serta ketentuan lain berupa kesanggupan, keadilan dan faktor lainnya yang harus dipenuhi dalam berpoligami.⁹ Islam juga membatasi jumlah istri dalam berpoligami, yaitu hanya boleh empat orang istri. Jika suami ingin menambah istri lagi mereka harus menceraikan salah satu istrinya, sehingga jumlah istrinya tetap empat orang. Yang menjadi syarat utama berpoligami dalam islam adalah harus dapat besikap adil.¹⁰

Sebelum ayat yang membatasi tentang poligami yang hanya boleh sampai empat orang istri, seorang laki-laki dapat mengawini perempuan sampai jumlah yang tidak terbatas. Bahkan dengan banyaknya istri menjadi simbol kekuatan seseorang laki-laki atau suami. Lalu turunlah ayat dan hadist yang membatasi kebiasaan itu yang hanya memperbolehkan mempunyai istri sampai empat orang.¹¹

Banyak orang salah paham tentang poligami, mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah islam, mereka menganggap Islamlah yang membawa

⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana , 2017), hlm 95-96

⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung :CV Pustaka Setia, 2001), hlm 154

¹⁰Abu Hafsh Usama Bin Kamal Bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A sampai Z*, (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2015), hlm 468

¹¹Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996), hlm

poligami, bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena islam, poligami tidak dikenal dalam kehidupan manusia. Pendapat demikian sungguh keliru, yang benar adalah berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat dibelahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami.¹²

Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat poligami pun berkurang.¹³

Salah satu persoalan yang menjadi bahan perdebatan atau diskusi para pemikir Islam adalah poligami yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dalam Islam dan kaum perempuan. Kalangan pengamat diluar Islam menganggap diperbolehkannya poligami ini menunjukkan bahwa Islam mengabaikan konsep demokrasi dan hak asasi manusia didalam kehidupan rumah tangga suami istri. Mereka menganggap bahwa poligami merupakan bentuk diskriminasi bagi kaum perempuan (istri).¹⁴

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta :UUI Press, 1999), hlm 38

¹³Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta :PT Gramedia PustakaUtama 1999), hlm 3

¹⁴ Syaik Mutawlli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta : Amzah, 2009), hlm 184-185

Menurut sejarah ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun setelah ayat yang menyinggung tentang poligami diwahyukan, Nabi melakukan perubahan sesuai dengan petunjuk kandungan ayat, yaitu :¹⁵

1. Membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat
2. Menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil.

Nabi sendiri melakukan praktek poligami. Namun, tidak sedikit orang keliru memahami praktek poligami Nabi Saw, termasuk kaum muslimin sendiri. Ada anggapan bahwa poligami itu adalah sunnah Nabi Saw., jika benar mengapa Nabi Saw., tidak melakukan poligami sejak awal membina rumah tangga, seperti banyak yang dilakukan masyarakat Arab Jahiliyah ketika itu sudah menjadi suatu tradisi yang dilakukan terus menerus. Ada anggapan Nabi melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang, yakni untuk memenuhi tuntutan biologis atau hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Namun dalam prakteknya Nabi lebih lama bermonogami dari pada poligami. Nabi Saw, bermonogami kurang lebih selama 28 tahun sementara berpoligami hanya sekitar 7 tahun. Nabi Saw, memilih monogami ditengah-tengah masyarakat yang memandang poligami adalah hal yang biasa.¹⁶

¹⁵Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta :PT Gramedia Pustaka 1999), hlm 4

¹⁶Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 68

Pada dasarnya dalam pembahasan soal poligami banyak yang berpendapat bahwa poligami ini adalah bentuk atau salah satu tindakan yang sangat merugikan bagi satu pihak terutama perempuan atau istri, mereka berpendapat tanpa melihat kembali hakikat dibolehkannya poligami tersebut baik secara historis maupun sosiologis.

Dari sisnlah muncul perdebatan dikalangan umat Islam, baik itu dari segi hukumnya secara *istinbat*, kriteria kebolehan maupun penerapannya. Namun muncul penolakan dan tidak membolehkan poligami yakni antara lain adalah Siti Musdah Mulia.

Dalam hal persoalan poligami ini, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri. Selanjutnya juga Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa, poligami pada hakikatnya adalah perselingkuhan yang dilegalkan, dimana jauh lebih menyakitkan perasaan istri dan penghinaan terhadap perempuan. Oleh sebab itu, meskipun Nabi Saw., melakukan poligami tetapi ia tidak setuju menantunya sendiri melakukan hal yang sama. Nabi tidak mengizinkan menantunya Ali Ibn Abi Thalib melakukan poligami atau memadu putrinya Fatimah Az-Zahra dengan perempuan lain.¹⁷

Menurut Siti Musdah Mulia bahwa poligami adalah *haram lighairih* (haram karena eksesnya), oleh karena itu perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia bagi kaum perempuan.

¹⁷*Ibid* hlm 81-82

Di sinilah muncul problema tentang pendapat Siti Musdah Mulia yang menolak poligami tersebut, pendapat nya ini terkesan berani karena baru Musdah Mulia lah seorang tokoh perempuan yang berpendapat demikian, yang berani secara tegas menolak poligami dan menyertakan hukum poligami tersebut.

B. Rumusan masalah

Dari paparan latar belakang diatas, dapat digambarkan ada beberapa masalah yang dapat didefinisikan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Siti Musdah Mulia tentang poligami ?
2. Analisis kritis terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami ?

C. Batasan Masalah

Adapun pokok batasan masalah lebih menyorot tentang pemikiran kritis Siti Musdah Mulia tentang poligami dimana pendapatnya tersebut bertentangan dengan syari'at Islam, karena dalam Al-Qur'an poligami tersebut diperbolehkan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami.
2. Untuk menganalisis atau mengkritisi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang “Analisis Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami“. Namun sudah ada beberapa penelitian dan artikel yang membahas hampir sama dengan yang penulis bahas, diantaranya adalah :

Novi Aprianti, STAIN CURUP, Tahun 2013, Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat-Syarat Perkawinan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, skripsi ini menjelaskan syarat-syarat poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimana ada tambahan yang tidak ada dalam hukum Islam dan bagaimana konsep adil dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditinjau dari hukum Islam.

Zulaecha Nursalasa, dari IAIN Walisongo Semarang, Skripsi tentang Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Keharaman Poligami Dimasa Sekarang, tahun 2011, skripsi menjelaskan tentang bagaimana pendapat siti musdah mulia tentang poligami dan alasan hukum pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami pada masa sekarang.

Muhammad Nasor, dari Universitas Islam Negeri Malang, Skripsi tentang Pandangan Siti Musdah Mulia Terhadap Pasal-Pasal Poligami Didalam Kompilasi Hukum Islam, tahun 2013, ia menyimpulkan bahwa Siti Musdah Mulia menganggap bahwa pasal-pasal poligami masih bersifat diskriminasi terhadap perempuan dan kurang mendukung terhadap keadilan dalam mengatur hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan.

Wihidayanti Sri, Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis), Jurnal Al-Istinbath STAIN Curup, tahun 2013, ia menyimpulkan bahwa argumen yang digunakan oleh Siti Musdah Mulia adalah arumen normatif dan non normatif. Dalam pandangan Musdah Mulia surah yang dijadikan landasan dari kebolehan poligami bukan bicara dalam kontek perkawinan.

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pendapat Siti Musdah Mulia dilihat dari segi ushul fiqh dan manfaat dari poligami itu sendiri. Ushul fiqh yaitu ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori dan sumber-sumber secara terperinci sehingga menghasilkan suatu hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan paneliti adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengalaman antara teori yang telah didapatkan di perkuliahan dengan praktek yang ada dilapangan.
 - b. Bagi pembaca dapat dijadikan bahan perbandingan dan acuan untuk menambah wawasan tentang poligami dalam Islam
 - c. Bagi Instistut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, sebagai masukan positif sebagai proses belajar mengajar dan menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya

dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik serta menambah literatur bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

2. Secara Teoritis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana strata 1 (I) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*). Sebagai pengalaman dan wawasan pribadi bagi peneliti mengenai Analisis Tentang Poligami Pemikiran Kritis Siti Musdah Mulia.
- b. Sebagai sumbangan karya ilmiah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai poligami pemikiran kritis oleh Siti Musdah Mulia.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna sebagai pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahan masalahnya. Dalam hal lain, metode penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data maka metode penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat tentang deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sementara jenis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan pendekatannya adalah deskriptif analisis. Sumber-sumber data yang diperoleh dari berbagai karya tulis seperti buku, majalah, artikel, dan jurnal yang secara langsung. Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks buku Siti Musdah Mulia yang berjudul “*Islam Menggugat Poligami*”, “*Pandangan Islam Tentang Poligami*”, “*Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*”, “*Ensiklopedia Muslimah Reformasi*”, dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa lalu dan masa kini. Sehingga isi pesan menjadi relefan dan jelas dengan kurun waktu pembaca saat ini.

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.¹⁸

2. Sumber Data

Penulis mengklasifikasikan bentuk data menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) melalui pendalaman terhadap buku literature dan data yang langsung segera diperoleh dari sumber data oleh penulis untuk tujuan

¹⁸ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, (Bandung : Tarsito, 1989), hlm 134-136

yang khusus tersebut. Data yang dimaksud adalah karya Siti Musdah Mulia yang berjudul : *Islam Menggugat Poligami., Pandangan Islam Tentang Poligami, Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Ensiklopedia Muslimah Reformasi.*

- b. Data sekunder, data yang diperoleh dengan mengutip dari bahan internet atau data yang telah dahulu dikumpulkan penulis oleh orang diluar diri penulis.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menelusuri literatur yang ada hubungan dan kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Untuk itu digunakan teknik pengumpulan data secara dokumenter (*bibliografi*) yakni dalam pengumpulan data ini penulis mencoba mengkaji buku-buku, website, dan lainnya yang berhubungan dengan konsep poligami. Langkah-langkahnya yaitu dengan cara menemukan pola atau tema tertentu artinya peneliti berusaha untuk menangkap pemikiran Siti Musdah Mulia dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan bidang keilmuan sehingga dapat ditemukan pola atau tema tertentu.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penulisan dengan mengutamakan pengamatan

¹⁹*Ibid* 137

terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan yang dianggap penting dan relevan..²⁰

H. Defenisi Operasional

Judul penelitian adalah *Analisis Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami*.

Analisis adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dijarikan kaitannya dan dicari maknanya.²¹

Kritis adalah pemikiran yang masuk akal yang berfokus untuk memutuskan apa yang dipercaya atau dilakukan.²²

Pemikiran adalah pandangan filosofis yang menyatakan opini harus dibentuk berdasarkan ilmu pengetahuan, logika, dan akal, dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan, tradisi atau dogma.²³

Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.²⁴

Berdasarkan arti atau penjelasan perkata diatas bahwa maksud dari analisis kritis pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami yaitu mengkritisi atau mengalisa bagaimana pendapat Siti Musdah Mulia tentang poligami, yang

²⁰Arief Fuchan, Agus Maimun, *Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm 59-64

²¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka , 2002), hlm.44

²² *Ibid* hlm 223

²³ *Ibid* hlm 300

²⁴ *Ibid* hlm 333

mana poligami menurut beliau adalah sebuah perselingkuhan yang dilegalkan dan sangat menyakitkan istri serta poligami saat ini merupakan bentuk kekerasan terhadap istri.

I. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berfikir dalam tulisan ini maka disusun dalam lima BAB. setiap bab memuat isi yang satu sama lain saling melengkapi. untuk itu disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini.

BAB I Pendahuluan

Memuat bab pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Poligami

Pada bab ini yang meliputi pembahasan tentang pengertian poligami dalam Islam, sejarah poligami, syarat poligami, poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, hikmah poligami.

BAB III Biografi Siti Musdah Mulia

Dalam bab ini meliputi pembahasan yang berkenaan dengan, biografi Siti Musdah Mulia.

BAB IV Analisis Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami

Dalam bab ini membahas tentang bagaimana pendapat Siti Musdah Mulia tentang poligami dan analisis terhadap pendapat Siti Musdah Mulia tentang poligami.

BAB V Penutup

Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian Poligami Dalam Islam

Kata-kata poligami terdiri dari kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak, sedangkan gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.²⁵ Sementara poligami dalam istilah fiqh disebut dengan *ta'addud al-zawaj* (seseorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang), dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan permaduan.²⁶

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *poliandri* dan *poligini*. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini dipakai istilah poligami untuk menggantikan istilah *poligami*. Sebagai istilah yang populer di masyarakat.²⁷

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2003), hlm 131

²⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT.Fajar Interpretama Mandiri, 2016), hlm 97

²⁷ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm 85

Menurut istilah, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam.²⁸

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan dimana suami memiliki lebih dari seorang istri sebagai pasangan hidupnya dalam waktu bersamaan. Dalam hal ini Islam mengatur tentang jumlah istri yang dapat dinikahi atau dipoligami yaitu hanya dibatasi empat orang saja. Namun jika suami ingin menambah istri lebih dari empat maka ia harus melepaskan salah satu istrinya tersebut atau bercerai, sehingga jumlahnya tetap menjadi empat orang.

Dasar hukum diperbolehkannya poligami sampai empat orang istri dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 43

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS An-Nisa’ ayat 3)²⁹

Ayat tersebut menurut Khazim Nasuha merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak mampu berbuat adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. akan tetapi jika dihantui rasa takut tidak mampu berbuat adil, lebih baik menikahi seorang perempuan saja atau hamba sahaya. karena hal itu menjauhkan diri dari hal zhalim atau aniaya.³⁰

Dan dijelaskan juga dalam firman Allah SWT., dalam QS. An-Nisa’ ayat 129, Allah SWT. berfirman :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS An-Nisa’ : 129).³¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materil semata-mata. Sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir

²⁹ *Al-Quran Dan Terjemahannya*, CV Penerbit J-ART, hlm 77

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm 155

³¹ *Al-Quran Dan Terjemahannya*, CV Penerbit J-ART, hlm. 99

secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa surat An-Nisa ayat 129 meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri. Sedangkan ayat sebelumnya An-Nisa' ayat 3 memerintahkan berlaku adil. Dengan demikian seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lain. Padahal, tidak terdapat pertentangan dalam ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang pangan, dan papan, sehingga bagi suami yang poligami tidak perlumemaksakan diri berlaku adil dalam hal soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu diluar kemampuan manusia.³²

Dalil dari hadits yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَنَّ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ . (رواه ترميدي)

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Tirmidzi).

Hadits tersebut di atas, membicarakan tentang Ghailan Ats-Tsaqafi yang mana sebelum masuk Islam mempunyai sepuluh orang istri. Ketika ia masuk Islam ke sepuluh orang istrinya itu turut masuk Islam bersamanya. Oleh karena itu dalam Islam seorang laki-laki tidak boleh beristri lebih dari empat, maka

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm 155-156

Nabi menyampaikan hadits di atas. Yakni, menyuruh atau memerintahkan mempertahankan empat diantara mereka dan menceraikan yang lainnya.³³

Dua surat yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 dan 129 dan hadist adalah dasar hukum poligami dan prinsip keadilan harus dijadikan tolak ukurnya. Bentuk perilaku keadilan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga sehari-hari, bukan keadilan yang berkaitan dengan kecenderungan perasaan cinta diantara manusia karena semua yang berkaitan dengan rasa tersebut diluar kemampuan manusia.³⁴

B. Sejarah Poligami

Poligami atau menikahi wanita lebih dari satu bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Bila orang menelaah kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, maka ia akan mendapatkan bahwa poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lam, dan Al-Quran beristri lebih dari seorang, kecuali Yesus atau Nabi Isa as. bahkan di Arab sebelum Islam datang telah dipraktekkan poligami tanpa batas.³⁵

³³ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Juz IV*, Beirut, Dar Al Fikri, 1995, hlm 365

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm 157

³⁵ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1992), hlm

Bentuk poligami ini dikenal diantara orang-orang Medes, Babilonia, Abbesenia, dan Persia. Nabi Saw. membolehkan poligami diantara masyarakat karena sudah dipraktekkan oleh orang-orang Yunani yang diantaranya seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga dapat diperjualbelikan secara lazim di antara mereka. Poligami merupakan kebiasaan diantara suku-suku bangsa di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami.³⁶

Bangsa Arab Jahiliyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena perempuan-perempuan itu dapat dibawa, dimiliki dan dijualbelikan sekehendak hati seorang laki-laki.³⁷

Ketika Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad Saw. sebagai Nabi terakhir di negara Arab, telah melarang perzinahan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan binatang yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan syarat.³⁸ Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang dapat dinikahi atau dijadikan sebagai seorang istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan seorang laki-laki. Seorang laki-laki hanya boleh menikahi perempuan hanya sampai empat orang saja, tentu saja harus dengan persyaratan

³⁶ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm 43

³⁷ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 260

³⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1992), hlm 78

yang mampu memberi nafkan dan dapat berlaku adil terhadap para calon istri yang akan dinikahi atau dipoligami.

C. Syarat-Syarat Poligami

Islam membolehkan laki-laki menikahi lebih dari seorang istri. akan tetapi kbolehkan ini dibatasi oleh berbagai syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka pelakunya akan berdosa, walaupun sebenarnya pernikahannya itu sah. Berikut syarat-syarat poligami :

1. Yakin mampu berlaku adil terhadap para istri sebagaimana firman Allah SWT :

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ^ط وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ^ع
 إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
 النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ^ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ع ذَلِكَ
 أَذَىٰ^ط أَلَّا تَعُولُوا ﴿٥﴾

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka. Dan janganlah kalian mengganti yang baik dengan yang buruk, dan jangan mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian, sesungguhnya (perbuatan itu) merupakan dosa yang besar. Dan apabila kalian takut tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak perempuan yang yatim (untuk kalian jadikan istri), maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kalian senangi, dua atau tiga atau empat. Bila kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah satu perempuan saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih membuat kalian tidak berbuat zhalim”.(QS An-Nisa’: 2-3).³⁹

³⁹ *Al-Quran Dan Terjemahannya*, CV Penerbit J-ART, Hal. 77

Ayat tersebut menegaskan, jika kamu hendak berpoligami namun kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap para istri, maka kamu tidak boleh melakukan poligami, tetapi hendaklah kamu mencukupkan diri dengan satu istri atau melampiaskan syahwat terhadap budak, sebab budak tidak memiliki hak atas tuannya, sebagaimana hak atas wanita merdeka terhadap suaminya. Ayat tersebut juga menegaskan mencukupkan diri dengan satu istri, jika khawatir tidak mampu berlaku adil, yaitu bahwa tindakan itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya.

2. Memiliki kemampuan finansial yaitu kemampuan memberi nafkah secara adil kepada para istri. Sebab bila seseorang tidak memiliki kemampuan memberi nafkah maka ia akan menelantarkan hak-hak orang lain.⁴⁰

Berdasarkan syarat-syarat diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun poligami itu diperbolehkan namun pada dasarnya, hukum Islam menganut asas monogami. Poligami diperkenankan atau di perbolehkan dalam keadaan yang memungkinkan dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu yaitu adil.

D. Poligami Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI

1. Poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Pada prinsipnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan, *seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami*, namun dalam bagian

⁴⁰ Khozim Abu Faqih, *Poligami Solusi Atau Masalah*, (Jakarta Timur : Al-'Itishom Cahaya Umat, 2006) , hlm 104-106

yang lain dinyatakan dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Kebolehan poligami di dalam Undang-Undang perkawinan hanyalah pengecualian dan untuk pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan poligami tersebut.⁴¹

a. Alasan poligami

Alasan-alasan kebolehan poligami terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a) Seorang istri yang tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri
 - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat untuk diembuhkan
 - c) Istri tidak dapat melahirkan seorang keturunan.⁴²

Berdasarkan pasal diatas, Undang-Undang perkawinan membolehkan poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harapan, monogami yang bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergensy*), atau dalam

⁴¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta :PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hlm 95

⁴² M. Ansary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm 102

keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Disamping itu, poligami tidak semata-mata kewenangan suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).

b. Syarat Poligami

Syarat poligami menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, yaitu :

- 1) Adanya persetujuan dari istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Untuk dapat membedakan persyaratan yang ada dipasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.⁴³

c. Prosedur poligami

Prosedur poligami menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1995 sebagai berikut :

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan
- 2) Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
 - a) Ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami kawin lagi
 - b) Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan pengadilan.

⁴³ *Ibid* hlm 103

- c) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - (1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - (2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - (3) Surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan
 - d) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
- 3) Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan akan memberi purusan berpa izin untuk beristri lebih dari seorang.
 - 4) Pegawai dilarang untuk mencatat pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan.⁴⁴

2. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :

- a. Maksimal empat istri
- b. Suami harus berlaku adil terhap istri dan anak-anaknya
- c. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Pengajuan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975, perkawinan yang dilakuak dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- d. pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beritri lebih dari seorang, apabila :
 - 1) Istri tidak dapat menjalan kewajibanya sebagai seorang istri.
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - 3) Istri tidak dapat melahirkan sebuah keturunan.
- e. Untuk memperoleh izin dari pengadilan agama, harus pulan dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 - 1) Adanya persetujuan istri,
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekaligus

⁴⁴ Mardan, *Op.Cit*, hlm 97-98

telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

- f. Persetujuan tersebut tidak diberikan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak perjanjian atau apabila pihak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.
- g. Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang tersebut diatas, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁴⁵

E. Hikmah Poligami

Secara normal laki-laki itu cukup menikah dengan satu orang wanita, dan ini akan lebih menjamin terciptanya kedamaian dalam rumah tangga. Sebab kecemburuan itu ada pada laki-laki dan juga perempuan. Jika suami cemburu terhadap istrinya, maka istri pun cemburu terhadap suaminya.

Karena kemaslahatan penting, baik terkait dengan kehidupan rumah tangga, atau kebutuhan umat secara umum, bahkan mungkin karena kebutuhan dakwah, maka seorang laki-laki diperbolehkan menikah lebih dari satu. Walaupun harus memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya kemampuan untuk memberikan nafkah, kemampuan akan dirinya akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan dapat mempergauli mereka secara adil.⁴⁶

⁴⁵ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, Dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta :Alika , 2016), hlm 14-15

⁴⁶ *Ibid* hlm 126

Syariat Islam adalah syariat yang membawa rahmat. Tidak ada syari'at Islam yang menyengsarakan manusia, baik laki-laki maupun wanita. Termasuk syari'at poligami. Ia memiliki beberapa hikmah diantaranya :

- 1 Untuk memperoleh keturunan karena istri sebelumnya tidak dapat memberikan seorang anak atau keturan kepada sang suami.
- 2 Persentase kaum wanita melebihi kaum pria
- 3 Istri yang tertimpa penyakit dan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, dan oleh sebab itu suami tetap menjaga keutuhan rumah tangganya tanpa harus menceraikan istri mereka.⁴⁷
- 4 Untuk menyelamatkan suami dari perbuatan zinah dan akhlak lainnya.⁴⁸

Poligami disalah satu sisi memiliki hikmah sebagaimana yang telah diterangkan diatas, namun disisi lain poligami juga memiki dampak yang negatif yang tidak kecil. Dengan adanya poligami tidak sedikit sebuah rumah tangga yang telah dibangun dengan istri tuanya hancur dalam sekejap. Anak-anak mereka kehilangan figur seorang ayah, meskipun ayah tersebut ada tetapi kasih sayang seorang ayah tidak lagi menjadi utuh.

Kondisi ini akan lebih parah lagi jika seorang ayah sudah melupakan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak-anaknya dari istri tua. Kehancuran rumah tangga bukan hanya berdampak kepada istri tua saja, tetapi anak-anak mereka juga menjadi korban dalam kesedihan. Dari sini tidak heran jika perkembangan sang anak menjadi buruk. Itulah Islam memberikan kbolehkan berpoligami namun dengan syarat yang tidak ringan, hal itu

⁴⁷ Abdullah Nasih 'Ulwan, *Hikmah Poligami Dalam Islam*, (Jakarta Timur : Studia Pres, 1997), hlm 27-28

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, hlm 136

dimaksudkan agar poligami yang dilakukan tidak dijadikan ajang sebagai pemuas nafsu belaka.⁴⁹

⁴⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Kencana, 2006), hlm 136

BAB III

BIOGRAFI SITI MUSDAH MULIA

A. Riwayat Hidup Siti Musdah Mulia

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A. Lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Putri pertama pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Ibunya, merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren Dar al-Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-Pare, sedang ayahnya adalah salah satu pimpinan gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Kakeknya, H. Abdul Fatah adalah pemimpin dan mursyid ternama dalam Tarekat Naqsyabandiah di Kota Palopo, Sulawesi sel.⁵⁰

Musdah adalah perempuan pertama meraih doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1997) dengan disertasi: Negara Islam: Pemikiran Husain Haikal (diterbitkan menjadi buku oleh Paramadina tahun 2000); Perempuan pertama dikukuhkan LIPI sebagai Profesor Riset bidang Lektor Keagamaan di Kementerian Agama (1999) dengan Pidato Pengukuhan: Potret Perempuan Dalam Lektor Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis).⁵¹

⁵⁰ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformasi*, (Jakarta : Dian Rakyat, 2019), hlm 5

⁵¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm 345

Pada 1984 menikah dengan Ahmad Thib Raya, putra tertua pasangan K.H. Muhammad Hasan dan Hj. Zaenab yang keduanya berasal dari kalangan penganut agama yang taat dari desa Parado, Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Kini suaminya adalah seorang Guru besar IAIN syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang menjadi UIN). Bertemu dengan Ahmad ketika sama-sama menjadi mahasiswa, ia adalah kakak seniornya di Fakultas Adab. Anehnya, waktu itu keduanya tidak saling mengetahui. Keakraban terjadi justru setelah keduanya berstatus sebagai dosen, bedanya Ahmad berstatus sebagai dosen tetap di IAIN tersebut, sedangkan Musdah dosen tidak tetap (dosen luar biasa) karena sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dia lebih memilih karir peneliti daripada dosen. Selain di IAIN keduanya pun sama-sama mengajar di tempat kursus Bahasa Masjid Raodah dan Yayasan Ittihad. Perkenalan keduanya berlangsung sekitar dua bulan lalu menikah.⁵²

Perjalanan karir Musdah cukup mulus. Kenaikan pangkat fungsional penelitiannya berjalan lancar, bahkan lebih cepat dari yang biasa diraih oleh umumnya peneliti pada instansi pemerintah. Ia mencapai puncak peneliti hanya dalam waktu 9 tahun sejak di angkat menjadi asisten Peneliti Muda. Selain, dalam jabatan fungsional dan struktural. Dimulai sebagai dosen tidak tetap di IAIN Alaudin, Makasar (1982-1989) dan di Univ. Muslim Indonesia, Makasar (1982-1989); peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Makasar (1985-1989); Peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999); Dosen Institut Ilmu-ilmu Alquran (IIQ), Jakarta (1997-1999), Direktur Perguruan al-

⁵² [Http//Www. Autobiografisitimusdahmulia.com](http://www.Autobiografisitimusdahmulia.com) dan Juga pada Situs pribadi Siti Musdah Mulia.

Wathoniyah Pusat, Jakarta (1997-sekarang); Kepala Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001); Tim ahli Menteri Tenaga Kerja R.I. (2000-2001); Staf ahli Menteri Agama R.I. Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-sekarang). Selain sebagai peneliti dan dosen, ia juga aktif menjadi trainer (instruktur) di berbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan civil society.⁵³

Alamat sekarang di Jl. Matraman Dalam, Menteng Jakarta Pusat. Dengan Email: *m-mulia@indo.net.id* sedangkan situsnya bisa dikunjungi di www.mujahidahmuslimah.com

B. Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Siti Musdah Mulia

1. Pendidikan.

Pendidikan formal Musdah dimulai dari SD Negeri Surabaya, pertengahan kelas 4 pindah di Jakarta dan masuk SD Negeri Koja, Jakarta Utara. Di sekolah ini ia mendapat guru kelas yang sangat perhatian dirinya dan membimbingnya dengan penuh kasih sayang, namanya Pak Soetomo. Selain mendorong aktif belajar, guru ini juga mendorong aktif di berbagai kegiatan lomba, misalnya ia pernah diikutkan dalam kegiatan “Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Anak-anak se- Jakarta Utara. Waktu itu ia tahu bahwa dirinya gagal menjadi pemenang, tetapi pak Soetomo memberikan bingkisan hadiah kepadanya sambil mengatakan “*kamu menang dan sebagai hadiahnya terimalah ini*’. Dua tahun ia belajar di sini dan selalu terpilih menjadi “Pelajar Teladan”. Kelas 6 pindah ke SD Kosambi, Tanjung Priok,

⁵³ *Ibid*

Jakarta Utara. Kepala sekolahnya seorang perempuan yang memiliki karakter yang tegas, perkasa, dan disiplin serta ditakuti oleh semua murid. Profil kepala sekolahnya itu secara tidak langsung menjadi idola kepada dirinya. Setelah tamat SD (1969), dia masuk Madrasah Tsanawiyah di Pondok As'adiyah Sengkang, Ibukota kabupaten Wajo.⁵ Tamat PGA As'adiyah (1973) ia ikut kakek dan neneknya pindah ke Makasar dan melanjutkan ke SMA Perguruan Islam Datumuseng Makasar.

Sayang sekali niatnya untuk melanjutkan ke IAIN Makasar terhambat karena harus pindah ke Sengkang. Di sini ia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Islam As'adiyah dan memilih fakultas Ushuludin (Teologi). Waktu itu perguruan tinggi masih menggunakan sistem tingkat, bukan semester seperti sekarang. Evaluasi belajar mahasiswa di adakan sekali dalam setahun, yaitu diakhir tahun perkuliahan. Perguruan Tinggi ketika itu mengenal dua jenjang; jenjang Sarjana Muda ditempuh 2 tahun dengan gelar BA (Bachelor of Art) dan Sarjana Lengkap Selama 4 tahun dengan gelar Doctorandus (laki-laki) dan Doctoranda (perempuan), padahal di negeri Belanda Doktorandus di pakai untuk laki-laki dan perempuan.⁵⁴

Selain di Ushuluddin, ia pun ikut kuliah pada fakultas Syari'ah (Hukum Islam) karena di sini ditawarkan pengkajian *kitab-kitab kuning* tentang hadits dan fiqh dengan metode sorogan. Selama dua tahun di Fakultas Ushuluddin Musdah mengukir namanya sebagai *Mahasiswa Teladan*. Masuk

⁵⁴ Marwan Sardijo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005), hlm 67-68

tahun ketiga, pindah ke Makasar dengan begitu niatnya untuk masuk ke IAIN Makasar menjadi kenyataan meskipun harus mulai dari tingkat 1 lagi.

Di IAIN ia memilih Fakultas Adab, jurusan Sastra Arab yang umumnya kurang diminati mahasiswa karena dirasakan sulit (sejumlah mata kuliah disampaikan dalam Bahasa Arab, risalah dan skripsi keduanya ditulis dalam Bahasa Arab), serta tidak menjanjikan “masa depan”. Jumlah mahasiswanya selalu paling sedikit dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Menurut pendapatnya, Bahasa Arab menjadi sangat sulit karena metodologi yang di gunakan tidak efektif, membosankan, terlalu menonjolkan pada aspek teoritis grammatical, bukan pada aspek kegunaan praktis.

Selain di Adab, Musdah melanjutkan kembali kuliah di fakultas Ushuluddin, Universitas Muslim Indonesia (UMI), jurusan Dakwah dan masuk tingkat III. Di sini perkuliahan berlangsung sore dan malam hari sehingga tidak mengganggu jadwal kuliah di adab. Setelah dua tahun (1978) ia meraih gelar Sarjana Muda dengan risalah berjudul: *Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim*.⁵⁵

Menyelesaikan Sarjana Muda di Fakultas Adab pada tahun 1980 dengan judul risalah: *Al-Qiyam al-Islamiah fi Qisas Jamaluddin Effendi* (Nilai-nilai KeIslaman dalam Novel Jamaluddin Effendi). Jamaluddin effendi, seorang novelis ternama di Makasar yang novel-novelnya banyak mengungkapkan nilai-nilai religius. Pada 1982 risalah itu diikutkan pada

⁵⁵ [Http//Www. Autobiografisitimusdahmulia.com](http://www.autobiografisitimusdahmulia.com) dan Juga pada Situs pribadi Siti Musdah Mulia diakses tanggal 2 oktober 2019

kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Bagi Mahasiswa IAIN se-Indonesia yang diadakan Departemen Agama dan ternyata masuk dalam kategori 10 karya ilmiah terbaik mahasiswa IAIN se-Indonesia, dan untuk prestasi ini Musdah mendapatkan hadiah berupa tabanas senilai Rp. 250.000,- suatu jumlah yang tidak sedikit untuk ukuran masa itu.

Sarjana Lengkap diraihinya pada 1982 dengan judul skripsi: *Al-Dzawahir al-Islamiyah fi Qisasi Titi Said* (Aspek-aspek KeIslaman dalam novel-novel Titi Said). Selama kuliah di S1 Musdah merasa hanya 1 tahun bayar kuliah sendiri, selebihnya di bayar dengan beasiswa dari yayasan Supersemar. Delapan tahun kemudian (1990), barulah Musdah kembali ke kampus, tepatnya pada Program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam Program pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992). Setahun sebelum itu (1989), suaminya mendapat tugas belajar di sini. Bersamaan suaminya yang lebih dulu setahun, Musdah menggeluti kembali kehidupan kampus. Mahasiswa Pascasarjana yang belum mengenal mereka sering salah paham dan mengira mereka pacaran jika melihat keduanya berjalan beriringan di kampus atau sedang berdua di perpustakaan.⁵⁶

Tepat dua tahun (1992) program S2 ia rampungkan, demikian pula suaminya. Keduanya pun melanjutkan ke program ini. Hanya saja, ia masih harus menghadapi sejumlah tugas penelitian di kantor.

Selanjutnya musdah melanjutkan pendidikannya ke jenjang S3, Pengalaman yang paling berkesan selama kuliah di S3 adalah ketika ia

⁵⁶ *Ibid*

memenangkan undian sebagai petugas TPHI (Tim Pembimbingan Haji Indonesia). ceritanya. Pak Munawir Syazali, Menteri Agama ketika itu, adalah dosen di program S3 untuk mata kuliah fiqh siyasah (Pemikiran politik Islam). Beliau punya tradisi memberikan kesempatan kepada mahasiswanya yang telah merampungkan mata kuliahnya untuk menjadi TPHI. Berhubung jatah menteri terbatas untuk dua orang, maka dibuatlah undian.

Pada Juni 1993, bertepatan dengan akhir tahun ajaran kebetulan menjelang musim haji, diadakan undian bagi mahasiswa, dan tanpa diduga sebelumnya, Musdah terpilih. Menjadi persoalan karena TPHI itu hanya diperuntukan bagi laki-laki, tidak untuk perempuan. Ketika Musdah menkonfirmasi untuk menjadi TPHI kepada pejabat yang berwenang di bidang haji, Departemen Agama, mereka menjadi bingung dan balik bertanya mana ada petugas TPHI perempuan? Lalu Bapak Dirjen haji menelpon Bapak Menteri untuk mengkonfirmasi hal itu dan dijawab bahwa Musdah berangkat haji dengan menggunakan fasilitas Tamu Menteri yang berangkat dengan rombongan khusus.⁵⁷

Tidak mustahil ada mahasiswa yang sebetulnya lebih tertarik pada undian haji daripada mata kuliah yang disajikan. Namun, bagi Musdah, ia sungguh-sungguh tertarik dengan mata kuliah itu karena ingin mendalami seluk-beluk wacana politik Islam, misalnya bagaimana pandangan Islam tentang politik sebab di matanya, politisi sering kali tampil dalam sosok yang kurang mengindahkan nilai-nilai moral, mereka saling sikut dan saling

⁵⁷ *ibid*

menjatuhkan. Bagi mereka berlaku prinsip: “*tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang abadi hanyalah kepentingan*”. Kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok diatas segala-galanya. Ketekunannya dalam mata kuliah ini membuahkan hasil, untuk dua semester ia memperoleh nilai 95 (A plus). Pada akhir perkuliahan S3, setiap mahasiswa wajib mempresentasikan draf distersasi masing-masing.

Demikianlah, pada 1994 bersama suami ia mendapat kesempatan melakukan penelitian disertasi ke Kairo. Di sana ia meneliti berbagai sumber keilmuan yang berkaitan dengan wacana pemikiran politik Islam, khususnya tentang pemikiran politik Husain haikal (1888-1956), seorang negarawan Mesir yang amat terkemuka. Sang suami meneliti tentang pemikiran Az-Zamakhshary, seorang mufassir (ahli tafsir) dan ahli sastra terkenal di dunia Islam pada abad ke-11. Kemudahan Musdah mengakses berbagai data di negeri itu, antara lain berkat jasa baik Munawir Syazali yang membekali dirinya dengan data dengan beberapa surat rekomendasi untuk tokoh-tokoh penting di Mesir, termasuk Ahmad Haikal, putra bungsu Husain Haikal. Tokoh inilah yang memperkenalkan Musdah kepada sejumlah informan kunci dalam penelitiannya, seperti Dr. Aziz Syaraf, Redaktur Bahasa Al-Ahram, surat kabar paling terkemuka di Mesir.⁵⁸

Penelitian dan kajiannya terhadap pemikiran politik Islam, antara lain menyimpulkan bahwa dasar-dasar sistem politik Islam mengacu kepada nilai-nilai Islam yang universal, seperti keadilan (*al-adl*), perasaan (*al-musawat*),

⁵⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta :Kibar Press, 2007), hlm 256

persaudaraan (*al-ikhaa'*), kebebasan (*al-huriyyah*), toleransi (*al-tasamuh*), dan perdamaian (*al-salam*). Adapun kondisinya dan apapun alasannya, kepentingan dan kemaslahatan umat haruslah merupakan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Islam amat mengancam perilaku despotik dan tiranik serta mengutuk semua bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan.

Tiga tahun setelah kembali dari kairo, tepatnya Kamis, 27 Maret 1997 Musdah mempertahankan disertasinya dengan judul: *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal* di hadapan Sidang Tim Penguji dalam ujian promosi yang diketuai oleh Rektor IAIN, Prof. Dr. Quraish Shihab, MA dengan penguji yang terdiri atas Prof. Dr. Harun Nasution, Prof. Dr. Munawir Syazali, Dr. Johan Meuleman, Prof. Dr. Mulyanto Sumardi, Prof. Dr. A. Rahman Zainuddin dan Dr. Muslim Nasution, dan dinyatakan lulus dengan predikat amat baik.⁵⁹

Selama di Program Pascasarjana, Musdah melihat adanya ketimpangan gender. Jumlah perempuan sangat sedikit, tidak sampai 10 %. Di Program S2 rata-rata hanya ada dua atau tiga perempuan di kelas, termasuk dirinya. Bahkan di program S3 satu-satunya perempuan di kelas, karenanya menjadi primadona. Menurutnya, keterbatasan jumlah perempuan pada Program Pascasarjana ini karena pesertanya dibatasi hanya bagi mereka yang telah bersetatus sebagai dosen di Perguruan Tinggi. Apabila ada permintaan untuk mengikuti test masuk biasanya para pemimpin IAIN di daerah lebih

⁵⁹ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformasi*, (Jakarta : Dian Rakyat, 2019), hlm 6-7

memprioritaskan dosen laki-laki dari pada perempuan karena alasan-alasan yang bias jender, misalnya perempuan sulit meninggalkan suami dan anak-anaknya, perempuan tidak mandiri, dan mereka dikhawatirkan berpergian sendiri dalam tenggang waktu yang relatif lama.⁶⁰

Aktivitas pendidikan di luar negeri, antara lain: Pendidikan HAM di Universitas Melbourne, Australia (1998); Pendidikan Pembela HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Pendidikan Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat (2000); Pendidikan Manajemen dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Pendidikan Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Pendidikan Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002). Visiting Professor di EHESS, Paris, Perancis (2006); International Leadership Visitor Program, US Departement of State, Washington (2007).⁶¹

2. Pengalaman Kerja

Pengalaman pekerjaan dimulai sebagai Dosen tidak tetap di IAIN Alaudin, Makasar (1982-1989) dan di Univ. Muslim Indonesia, Makasar (1982-1989); Peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Makasar (1985-1989); Peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999); Dosen Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta (1997-1999);

⁶⁰ [Http//Www. Autobiografisitimusdahmulia.com](http://www.Autobiografisitimusdahmulia.com) dan Juga pada Situs pribadi Siti Musdah Mulia diakses tanggal 2 oktober 2019

⁶¹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta :Kibar Press, 2007), hlm 256

Direktur Perguruan Al-Wathoniyah Pusat, Jakarta (1995- sekarang); Dosen Pascasarjana UIN, Jakarta (1997- sekarang); Ketua STAI Aziyadah, Jakarta (sejak 2015); Kepala Badan Penelitian Agama (1999-2000); Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001); Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja R.I. (2000-2001); Staf Ahli Menteri Agama R.I Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-2007). Selain sebagai peneliti dan dosen, dia juga aktif menjadi trainer (instruktur) di berbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, gender, pluralisme, perempuan dan anak.⁶²

Di samping pegawai negeri sipil (PNS), sejak mahasiswa Musdah dikenal sebagai aktivis organisasi pemuda dan ormas atau LSM Perempuan. Wakil Ketua KNPI Sul-Sel (1982-1986); Ketua Wilayah IPPNU Sul-Sel (1979-1982); Ketua Umum Wilayah Fatayat Nahdlatul ‘Ulama Sulawesi Selatan (1983-1989); Ketua Pucuk Pimpinan Fatayat Nahdlatul ‘Ulama (1990-2000); Wakil Sekjen PP. Muslimat NU (2000-2005); Ketua Forum Dialog Agama Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan, sejak 2008; Ketua I (MAAD) Al-Majelis al-Alami lil-Alimat al-Muslimat Indonesia (2001-2003); Ketua Komisi Pengkajian MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat (2000-2005); Ketua Dewan Pakar Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah (1997-sekarang); Pendiri Lembaga Kajian Agama dan Gender

⁶² Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta :Kibar Press, 2007), hlm 256

(sejak 1998); Pendiri dan Ketua Umum ICRP (Indonesian Conference On Religion and Peace), sebuah organisasi lintas iman sejak 1999.⁶³

Menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sejak 2008; Anggota Dewan Pendiri Yayasan PARAS sejak 2005; Anggota Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia sejak 2003; Anggota Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Jakarta (2000-2005); Anggota Dewan Pakar Koalisi Perempuan Indonesia (2003-sekarang); Anggota Dewan Pakar Lembaga Bantuan Hukum APIK (2006-2009); Anggota Dewan Penasehat KOMNAS HAM, sejak 2009; Anggota Majelis Kehormatan PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) sejak 2007; Anggota Tim Ombudsman KOMPAS (2008-2012); Anggota Tim Ahli Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sejak 2009 –sekarang); Anggota Pengurus Yayasan Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia, sejak 2010; Anggota Dewan Pakar Yayasan NABIL sejak 2008; Anggota Women Shura Council New York, sejak 2009; Anggota Pengurus Yayasan Yap Thiam Hien, sejak 2011; Anggota Dewan Pembina The Megawati Institute (2013-sekarang), Anggota Dewan Kehormatan MURI (sejak 2011).⁶⁴

3. Karya Tulis

a. Mufradat Arab Populer (1980)

b. Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (1989)

⁶³ Marwan Sardijo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005), hlm 68

⁶⁴ *Ibid* hlm 256

- c. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (1995)
- d. Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995)
- e. Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal, Paramadina, Jakarta (1997)
- f. Lektur Agama Dalam Media Massa, Dep. Agama (1999)
- g. Anotasi Buku Islam Kontemporer, Dep. Agama (2000)
- h. Islam Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta (2000)
- i. Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), LKAJ (2001)
- j. Pedoman Dakwah Muballighat, KP-MDI (2000)
- k. Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU (2002)
- l. Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi, LKAJ (2002)
- m. Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah, Jakarta (2002)
- n. Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru keagamaan, Mizan, Bandung (2005)
- o. Perempuan dan Politik, Gramedia, Jakarta (2005)
- p. Islam and Violence Against Women, LKAJ, Jakarta, 2006
- q. Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Kibar Press, Yogyakarta (2007)

- r. Poligami : Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2007)⁶⁵
- s. Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2008)
- t. Islam dan HAM, Penerbit Naufan, Yogyakarta, 2010
- u. Muslimah Sejati, Penerbit Marja, Bandung, 2011
- v. Membangun Surga di Bumi : Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam, Gramedia, Jakarta 2011
- w. Karakter Manusia Indonesia, Nuansa Cendekia, Bandung, 2013
- x. Kemuliaan Perempuan Dalam Islam, Kompas Gramedia, Jakarta, 2014
- y. Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Naufan, Yogyakarta, 2014
- z. 9 Jurus Menjadi Orang Tua Bijak: Mengasuh Dengan Hati Dalam Pendidikan Karakter, Nuansa Cendekia, Bandung, 2015, Mengupas Seksualitas, Penerbit Opus, Jakarta, 2015. Selain itu, menulis puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997), dan Ensiklopedi Al-Qur`an (2000), serta sejumlah artikel yang

⁶⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta :Kibar Press, 2007), hlm 257

disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri.⁶⁶

4. Penghargaan

Sejumlah penghargaan (award), baik di tingkat nasional maupun internasional diperoleh Musdah atas kegigihan dan keberaniannya mempromosikan Islam yang rahmatan lil alamin. Dia sangat gigih mengedepankan interpretasi agama yang sejuk, humanis, pluralis dan akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta perjuangannya yang tidak kenal lelah dalam menegakkan demokrasi dan HAM. Dia aktif membumikan Pancasila, vokal menyuarakan prinsip kebhinekaan dan pluralisme, serta penghapusan kebijakan dan perilaku diskriminatif dan eksploitatif terhadap semua kelompok rentan, minoritas dan tertindas.

a. Di tingkat nasional

Penghargaan yang diraihnya adalah sebagai berikut: Doktor Terbaik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1997; Tokoh Tahun 2004 Versi Majalah TEMPO; Piagam Penghargaan PeKa (Perempuan Untuk Perdamaian dan Keadilan), 2004; Piagam Penghargaan Kelirumologi dari Pusat Studi Kelirumologi Tahun 2005; Tokoh Wanita Indonesia Versi Majalah Gatra 2006; Tokoh Wanita Indonesia Versi Majalah FEMINA Tahun 2007; Tokoh Perdamaian Versi Majalah MADINA Tahun 2008; Penghargaan MURI (Museum Rekor

⁶⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 201-202

Dunia Indonesia) sebagai Tokoh Perempuan Indonesia, Tahun 2008; Yap Thiam Hien Human Rights Award, Tahun 2008; Plangi Tribute to Women dari Kantor Berita Antara sebagai salah satu dari 10 Most Outstanding Woman, Tahun 2009; Penghargaan atas jasa dan kiprahnya memperjuangkan hak-hak perempuan; NABIL Award 2012 sebagai Tokoh yang gigih menyuarakan prinsip kebhinnekaan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Konstitusi; Penghargaan dari HIIPIS (Himpunan Indonesia Untuk Ilmu-Ilmu Sosial) tahun 2013 sebagai ilmuwan sosial yang melahirkan karya-karya berpengaruh dalam bidang ilmu sosial di Indonesia.⁶⁷

b. Di tingkat internasional

Ditingkat internasional penghargaan yang diraihinya antara lain, International Women of Courage Award dari Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat (2007) diserahkan oleh Condoleeza Rice di Washington. Penghargaan itu diberikan atas kiprah Musdah di bidang penegakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia; International Woman of The Year 2009 (Premio Internazionale La Donna Dell'anno) dari Pemerintah Consiglio Regionale Della Valle D'Aosta, Italy yang diserahkan di Milan, Italia (2009). Penghargaan itu atas perjuangan Musdah menyuarakan prinsip kesetaraan manusia dan penghapusan semua bentuk diskriminasi. Penghargaan The Ambassador of Global Harmony 2014 dari The Anand Ashram

⁶⁷ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformasi*, (Jakarta : Dian Rakyat, 2019), hlm 6-7

Foundation sebagai tokoh yang gigih memperjuangkan pluralisme dan hak kebebasan beragama di Indonesia.⁶⁸

⁶⁸*Ibid* hlm 6-7

BAB IV

ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI

A. Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Poligami

1. Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Dalil Poligami QS. An-Nisa' Ayat 3.

Tentang surah An-Nisa' ayat 3 ini menurut Siti Musdah Mulia, perlu untuk direnungkan karena ayat ini menjadi alasan bagi kebanyakan orang untuk dijadikan dasar kebolehan poligami tanpa melihat maksud dari turunya ayat tersebut.

Terhadap Qs. An-Nisa' ayat 3 sebagai dalil kebolehan poligami Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa :

“Untuk memahami sebuah isu dalam Al-Quran tidak bisa hanya melihat dengan satu ayat saja. Untuk dapat memahami Qs. An-Nisa ayat 3 harus dibaca terlebih dahulu ayat sebelum nya yaitu ayat 1 dan ayat 2 serta sejumlah ayat sesudahnya, misalnya Qs. An-Nisa' ayat 129. Memahami Al-Quran juga harus holistik karena itulah keunikan Al-Quran ”.⁶⁹

Menurut Siti Musdah Mulia yang perlu di catat adalah satu-satunya ayat yang dijadikan landasan teologis sebagai pembenaran bagi kebolehan poligami adalah Qs. An-Nisa' ayat 3. Salah satu surah yang diturunkan di Madinah, terdiri dari 176 ayat, merupakan surah terpanjang setelah surah Al-Baqarah. Surah itu di beri nama An- Nisa' karena kandungannya banyak memuat penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Untuk

⁶⁹ Tanggal 25 juli2019 Wawancara Dengan Prof. Siti Musdah Mulia, m-mulia@Indo.Net.Id

memahami secara baik dan benar mengenai apa yang terkandung didalamnya, hendaklah diresapi dahulu dua ayat sebelumnya.⁷⁰

Ayat yang pertama berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(QS. An-Nisa’ ayat 1)⁷¹

Ayat diatas berisi tentang penjelasan tentang penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah mahluk ciptaan tuhan yang diciptakan dari *nafs* yang satu (*nafs* wahidah). Karena itu asal usul penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Tidak ada disinggung soal penciptaan Hawa, istri Adam. bahkan sepanjang Al-Qur’an tidak ditemukannya Hawa. Apalagi penciptaan dari tulang rusuk. Penjelasan tentang tulang rusuk hanya ditemukan dalam Hadist.⁷²

⁷⁰ Mudah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : The Asia Foundation, 1999), hlm 27-28

⁷¹ *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta : CV Penerbit J-ART, 2004, hlm 77

⁷² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 85

Selanjutnya ayat pertama dalam Surah An-Nisa' itu juga mengandung peringatan agar manusia laki-laki dan perempuan bersama-sama bertakwa kepada Allah. Bahkan peringatan itu diulang dua kali. Pertama, manusia laki-laki dan perempuan diperingatkan bertakwa kepada Allah sebagai perwujudan dari kesadaran dirinya sebagai makhluk dan kesadaran bahwa sesungguhnya Allah Maha Pencipta. Kedua, manusia laki-laki dan perempuan diperingatkan kepada Allah karena atas nama-Nya mereka saling meminta satu sama lain.⁷³

Ayat yang kedua yaitu:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.(QS. An-Nisa' ayat 2)⁷⁴

Ayat tersebut berisi penegasan kepada manusia agar berlaku adil, terutama terhadap anak-anak yatim. Ayat ini secara spesifik membicarakan anakyatim. Kehidupan bangsa Arab pada masa jahiliah tidak pernah sepi dari peperangan antar suku, maupun antar bangsa. Pola kehidupan demikian menyebabkan banyaknya jumlah anak yatim, karena ayah mereka gugur

⁷³ *Ibid* hlm 88

⁷⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : CV Penerbit J-ART, 2004. hlm 77

dalam pereng. Para wali berkuasa penuh atas diri anak yatim yang berada dalam perwaliannya, termasuk menguasai harta-harta mereka. Akan tetapi realita yang ada menunjukkan tidak sedikit para wali itu kemudian berbuat curang terhadap anak yatim yang berada dalam lindungannya mereka dengan cara tidak memberikan harta mereka walaupun mereka sudah dewasa dan mampu menjaga harta mereka sendiri. Kecurangan lain yang dilakukan para wali itu adalah dengan menukar barang-barang anak yatim yang baik dengan yang buruk atau mereka memakan harta anak yatim yang bermacam-macam dalam harta mereka. Tradisi Jahiliya yang keji dan tidak adil serta sangat eksploitatif terhadap perempuan itu ternyata berlanjut ke masa awal Islam dan ayat ini turun untuk mengecam tradisi tersebut.⁷⁵

Ayat yang ketiga yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’ ayat 3)⁷⁶

⁷⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : The Asia Foundation, 1999),, hlm 29-30

⁷⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : CV Penerbit J-ART, 2004, hlm 77

Ayat ini selalu dijadikan landasan pembenaran poligami, sepintas memang demikian karena ada ayat yang maknanya, kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, empat. Akan tetapi dengan menyimak susunan redaksinya saja, kita dapat mengetahui secara jelas bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami, melainkan memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain saja. Kawin dengan wanita lain berarti dengan sendirinya terhindar dari perbuatan culas terhadap anak yatim. Sebab, motif perkawinan dengan anak yatim dari para wali semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka.⁷⁷

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Sebagaimana dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidak disiplin kaum Muslim dalam perang itu mengakibatkan mereka kalah telak. Banyak prajurit Muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi papa dan miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka.⁷⁸

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara

⁷⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 91-92

⁷⁸ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta The Asia Foundation 1999), hlm 32

mereka berbuat curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih kepada orang lain, melainkan jatuh kedalam genggamannya sendiri.⁷⁹

Menurut Musdah Mulia jika ditelusuri asbab nuzul turunnya ayat itu jelas tidak berbicara dalam konteks perkawinan, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim. Islam adalah agama yang membawa misi pembebasan. Pembebasan tersebut, terutama ditujukan kepada tiga kelompok masyarakat, yakni para budak, anak yatim, dan perempuan, yang selama ini tidak diperlakukan secara tidak adil dan karenanya mereka disebut sebagai *mustadh'afin* (kaum tertindas). Anak yatim mendapat perhatian yang tidak kalah pentingnya dari kalangan budak dan perempuan, karena mereka sering kali menjadi objek penindasan. Ketika itu, perkawinan yang dilakukan dengan anak yatim, seringkali hanya dimaksudkan sebagai kedok untuk menguasai hartanya. Untuk menghindari perlakuan tidak adil pada anak yatim, Allah swt. Memberi solusi agar mengawini perempuan lain sebanyak dua, tiga, empat. itu pun jika sanggup berbuat adil, kalau tidak

⁷⁹ *Ibid* hlm 33

sangup satu saja. Dari sini dapat disimpulkan bahwa prinsip perkawinan dalam islam adalah monogami bukan poligami.⁸⁰

Siti Musdah Mulia juga mengatakan :

“Bahwa kebolehan poligami hanya jika terkait dengan proteksi anak yatim perempuan, syarat yang diberikan pun sangat ketat yaitu harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka “. ⁸¹

2. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami.

Dalam bukunya *Islam Menggugat Poligami* Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa, poligami itu adalah suatu selingkuh yang dilegalkan dimana sangat menyakitkan bagi istri, karena istrilah yang selalu menjadi korban baik perasaannya maupun anak-anak mereka.

Bukan hanya Siti Musdah Mulia saja yang tidak menyukai poligami tapi dikalangan muslim yang tidak menyukai poligami, sebenarnya mereka mengalami dilema dalam mencari dalil untuk menghapuskan poligami dari sistem pernikahan Islam. untuk menghadapi kesulitan tersebut, orang-orang seperti ini memperoleh jalan keluar dengan mengatakan bahwa poligami adalah suatu pranata sosial yang diperlukan untuk kondisi tertentu dan pada saat tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat modern tidak lagi membutuhkan poligami, atau dengan kata lain poligami sudah tidak lagi diperlukan

⁸⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta : Kibar Pres, 2007), hlm 145

⁸¹ Tanggal 25 Juli 2019 Wawancara Dengan Prof. Siti Musdah Muia, m-mulia@Indo.Net.Id

masyarakat sekarang karena sudah tidak sesuai dengan budaya, nilai, perasaan, persepsi, dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat.⁸²

Dalam hal poligami ini ada beberapa faktor yang melatar belakangi pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga ia menolak poligami yang dilakukan pada zaman sekarang, yang sepertinya dijadikan penguat pendapatnya tersebut, faktor-faktor itu diantaranya:

a. Tentang dalil kebolehan poligami yaitu Qs.An-Nisa' ayat 3.

Dalam ayat ini bukanlah membahas tentang poligami namun membahas tentang proteksi anak yatim perempuan yang tidak mendapat keadilan dari wali mereka. Menurut Siti Musdah Muliaitulah “perlu memahami sebuah ayat harus membaca ayat sebelumnya atau sesudahnya dan juga dalam memahami Al-Quran harus holistik karena itulah uniknya Al-Quran”.⁸³

Dari dalil kbolehkan poligami ini ia mengatakan bahwa ayat tersebut bukan membahas dalam kontek perkawinan melainkan konteks anak yatim, karena sebab turunya (asbabul nuzul) dari ayat tersebut adalah ketidakadilan yang diterima oleh anak yatim perempuan. Dimana sangat menyakitkan bagi anak yatim perempuan yang tidak mendapat keadilan dari wali mereka. Ayat tersebut tidak memicarakan dalam konteks poligami melainkan dalam konteks proteksi anak yatim.

⁸² D. Amarudin, *Menghapus Catatan Gelap Poligami*, (Jakarta : Yayasan Adil, 2007), hlm 43

⁸³ 29 Juli 2019 Wawancara Dengan Prof. Siti Musdah Mulia M-Mulia@Indo.Net.Id

b. Poligami sekarang berbeda dengan poligami Nabi Saw.

Kebanyakan poligami yang dilakukan saat ini berbeda dari poligami yang dilakukan oleh Nabi Saw., Menurut Musdah Mulia menarik untuk direnungkan berkaitan dengan praktik poligami Nabi, Nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.⁸⁴

Musdah Mulia juga mengatakan,

“Poligami Nabi harus dibaca dalam konteks proteksi untuk perempuan dalam peperangan. Ada unsur darurat perang, lagi pula poligami Nabi hanya berlangsung dalam kondisi perang, sekitar 5 tahun di akhir hayatnya “.⁸⁵

Hal yang lebih menarik lagi adalah meskipun Nabi melakukan poligami, tetapi beliau tidak setuju menantunya melakukan hal yang sama. Nabi tidak mengizinkan menantunya, Ali ibn Abi Thalib untuk memadu putrinya, Fathimah Al-Zahra' dengan perempuan lain. Dalam suatu riwayat yang diinukilkan dari Al-Miswar, Ibn Makhramah diriwayatkan bahwa ia telah mendengar Rasulullah berpidato di atas mimbar:

⁸⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hlm 81

⁸⁵ Wawancara dengan Prof. Siti Musdah Mulia Tanggal 29 Juni 2019 Pukul 07 : 38 m-mulia@indo.net.id

“Sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali. Ketahuilah bahwa aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan, kecuali jika Ali bersedia menceraikan putriku dan menikahi anak mereka. Sesungguhnya, Fatimah bagian dari diriku. Barang siapa membahagiakannya berarti ia membahagiakanku. Sebaliknya, barang siapa yang menyakitinya berarti ia menyakitiku”.

Menurut Mulia hadis tersebut ditemukan dalam berbagai kitab hadis, Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Turmudy, Musnad Ahmad, dan Sunan Ibnu Majah dengan redaksi yang persis sama. Dari perspektif ilmu hadis, menunjukkan hadis itu diriwayatkan secara lafzi. Dalam teks terbaca betapa Nabi Saw. mengulangi sampai tiga kali pernyataan ketidak setujuannya terhadap rencana Ali r.a. untuk berpoligami.⁸⁶

Kalau dipikir-pikir pernyataan Rasulullah yang tidak mengizinkan putrinya dimadu sangat logis dan sangat manusiawi. Ayah siapa yang rela melihat anak perempuannya dimadu? Secara naluriah semua orang tua selalu berharap agar putrinya merupakan istri satu-satunya dari suaminya, semua orang tua tentu tidak ingin ada perempuan lain dalam kehidupan suami anaknya. Sebab, hanya perkawinan monogami yang menjanjikan tercapainya tujuan perkawinan yang hakiki.⁸⁷

Menurut Mulia mungkin juga Nabi tidak mengizinkan menantunya, Ali berpoligami karena ketika itu anak-anaknya masih

⁸⁶ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1999) , hlm 20

⁸⁷ *Ibid* Hlm 20

kecil-kecil, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang besar dari kedua orang tuanya. Sebab, poligami dalam realitasnya selalu menyebabkan perhatian seorang ayah terhadap anak-anaknya menjadi terbelah. Setelah menikah lagi seorang suami biasanya akan memfokuskan perhatian dan kasih sayangnya pada istri yang baru, dan mengabaikan istri lama dan anak-anaknya. Dalam hal inilah biasanya laki-laki yang berpoligami terjebak dalam perilaku zalim dan tidak adil.

Menurut Musdah Mulia :

“Poligami pada sekarang ini umumnya dilakukan hanya untuk pemuasan syahwat birahi. Mereka menzalimi istri, anak dan keluarga besar. Meskipun mereka mengaku ustad, kyai tida ada urusan, poligami mereka bertentangan dengan poligami Nabi. Nabi melakukan poligami dalam kondisi darurat pereang, itu pun setelah monogami selama 28 tahun bersama Khadijah. Setelah Khadijah wafat, Nabi menunda selama 3 tahun. Ketika Nabi hijrah ke Madinah dan disana dihadapkan pada situasi perang barulah terjadi poligami. Seluruh poligami Nabi dengan 11 istrinya hanya terjadi selama 13 tahun terahir selama hidupnya. Sementara poligami zaman sekarang, mereka tidak bisa menyebut itu mengikuti Nabi. Motif dan tujuan mereka berbeda sekali. Mereka adalah para penista agama. Tidak sedikit menyebut poligami adalah perintah Tuhan, mereka lupa bahwa berlaku adil juga perintah Tuhan, bahkan ayat yang menyeru adil ratusan jumlahnya”.⁸⁸

c. Konsep Keadilan

Keadilan merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam hal poligami. Jika sikap adil ini tidak bisa dipenuhi maka tidak dapat dikatakan poligami itu akan berhasil karena akan mengakibatkan kesakitan bagi mereka yang menjadi korban poligami.

⁸⁸ Wawancara dengan Prof. Siti Musdah Mulia Tanggal 15 Agustus 2019 m-mulia@indo.net.id

Mereka mengatakan syarat dibolehkannya poligami adalah adil. Alhasil jika adil tidak dipenuhi, maka poligami tidak boleh. Ketika adil tidak terpenuhi maka poligami haram. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan diantaranya :

- 1) Adil yang ditetapkan Allah Swt. adalah tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia adalah keadilan yang sempurna dalam berbagai hal. bahkan Rasulullah pun tidak dapat berlaku adil.
- 2) Jika adil tidak mungkin dapat dilakukan, maka berarti bertentangan dengan izin melakukan ta'addud, dan tidak mungkin Allah memberikan syariat yang tidak mungkin dilakukan.⁸⁹

Sementara itu Siti Musdah Mulia mengatakan:

“Poligami hanya dapat dilakukan dalam proteksi anak yatim dengan syarat yang sangat ketat yaitu mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anak, sementara manusia tidak mungkin berlaku adil yang disebutkan dalam surah An-Nisa’ ayat 129 .⁹⁰

Kemudian Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa seorang suami yang melakukan poligami tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, terutama dalam bidang non material, meskipun dia berusaha semaksimal mungkin. Hanya Nabi yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, sedangkan para pengikutnya tidak, seperti yang telah dijelaskan dalam Qs. An-Nisa’ ayat 129, bahwasannya laki-laki itu tidak dapat berbuat adil meskipun ia telah berusaha. Allah telah

⁸⁹ Khozim Abu Faqih, *Poligami Solusi Atau Masalah*, (Jakarta : Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm 107-111

⁹⁰ Tanggal 25 Juli 2019 Wawancara Dengan Prof. Siti Musdah Muia, m-mulia@Indo.Net.Id

memberikan perhatian bahwa poligami sungguh berat. Seorang muslim yang melakukan poligami, sementara ia yakin bahwa dirinya tidak dapat menerapkan keadilan terhadap istri-istrinya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar. Oleh sebab itu laki-laki yang ingin melakukan poligami harus berfikir seribu kali untuk melakukan poligami. Karena pada kenyataannya, dalam poligami para suami cenderung memperlakukan salah satu istrinya secara istimewa, dan mengabaikan hak-hak dari istri lainnya, baik sengaja atau tidak. Inilah tindakan yang tidak disenangi oleh Allah Swt.

d. Dampak dari poligami

Dalam hal masalah poligami ini memang memberikan dampak tersendiri bagi mereka yang melakukan poligami, baik untuk istri suami dan anak, namun jika dilihat dari pendapat Siti Musdah Mulia dampak tersebut lebih mengarah pada istri dan anak seperti yang terdapat dalam bukunya tersebut “Islam Menggugat poligami”, dimana dampak tersebut adalah :

1) Dampak psikologis terhadap perempuan

Poligami pada hakekatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap perempuan. Sebab mana ada yang rela untuk dimadu. Secara psikologis semua istri akan terganggu melihat suaminya berhubungan perempuan lain. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami depresi, stres

berkepanjangan, sedih, dan kecewa bercampur menjadi satu, serta benci karena merasa sudah dihiyanati. Bukan hanya istri yang akan menjadi korban dalam perkawinan poligami ini melainkan anak mereka pun akan menjadi korban.⁹¹

Didalam masyarakat pun ada anggapan bahwa lebih baik dipoligami dari pada bercerai, dalam hal ini Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa,

“Anak-anak yang hidup dalam keluarga dimana suami-istri atau ibu bapaknya disharmonis membawa dampak buruk ketimbang ibu bapaknya bercerai. Kalau mereka bercerai terlihat posisinya jelas dan anak dapat mengambil sikap yang pasti. Dalam rumah tangga yang suami-istrinya sering bertengkar, ada selingkuh dan poligami, maka anak-anak sangatlah terganggu dengan psikologisnya. Sebab, mereka merasa punya orang tua tetapi mereka mengabaikannya. Sikap orang tua begini paling sering membuat anak-anak stres dan disana kehilangan arah. Dari beberapa penelitian menyimpulkan bahwa divorce jauh lebih baik ketimbang hidup dalam keluarga yang harmonisnya dibuat-buat agar tampak akur diluar. Semua kepalsuan dan kemunafikan akan berahir menyakitkan. perceraian memang dilarang jika tidak ada alasan Tapi poligami adalah alasan yang paling masuk akal untuk divorce”.⁹² Ujar Musdah Mulia.

Problema psikologis dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri, antara istri dan anak tiri, atau diantara anak-anak yang berlinan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat diantara istri. Hal itu biasanya terjadi karena sang suami lebih memperhatikan istri yang lebih muda ketimbang istri lainnya. Bahkan rtidak jarang suami yang telah menikah menelantarkan anka dan istrinya. Suami putus hubungan dengan istri dan ank-anaknya.

⁹¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 135-136

⁹² Wawancara dengan Prof. Siti Musdah Mulia Tanggal 29 Juli 2019 m-mulia@indo.net.id

Untung kalau istrinya dapat menutupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya, kalau tidak mereka akan jadi beban keluarganya atau masyarakat. Tentu ini akan menimbulkan problema yang sangat serius dimasyarakat. Seseorang yang terdidik dan menghayati apa yang diwajibkan syara' kepadanya tidak akan sampai hati melakukan poligami oleh karna itu semakin masyarakat itu terdidik maka semakin sedikit dijumpai praktek poligami, demikian pula sebaliknya.⁹³

2) Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang terjadi dalam rumah tangga disebut kekerasan yang berbasis jender. Dalam banyak studi dinyatakan bahwa penganiayaan istri yang dilakukan oleh suami berkaitan erat dengan kedudukan rendah kaum perempuan. Kehidupan kaum perempuan yang dipoligami lebih banyak mengalami kekerasan dari pada kebahagiaan. Kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami biasanya dilakukan jauh sebelum suami menikah lagi, yakni sejak suami mengenal dan intim dengan perempuan lain. Sesungguhnya membolehkan poligami sama saja membolehkan perselingkuhan karena poligami dalam prakteknya selalu dimulai dengan perselingkuhan suami dengan perempuan lain yang biasanya berjalan lama sebelum mereka memutuskan menikah. Penelitian Khairuddin NM menyimpulkan

⁹³ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, op.cit hlm 52

bahwa faktor yang paling banyak memicu kekerasan dari suami terhadap istri, terutama dalam bentuk pelecehan hak-hak yang berkaitan dengan seksualias.⁹⁴

Musdah Mulia mengatakan bahwa, Undang-Undang Perkawinan harus menyatakan larangan poligami karena poligami jelas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*) seperti dinyatakan dalam undang-undang Tunisia.⁹⁵

Siti Musdah Mulia juga mengatakan dalam pasal undang-undang perkawinan pasal 4 ayat 2 dan kompilasi hukum islam pasal 55 tentang kebolehan poligami apabila :

- 1) Seorang istri yang tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat untuk diembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan seorang keturunan.

Menurut siti musdah mulia:

“Bagaimana kalau laki-laki yang mandul dan istri sangat ingin punya anak dan itu snagt wajarkan, karena kebanyakan itu laki-laki yang justru yang tidak dapat memberikan ank (mandul) karena mereka tidak mau periksa sehingga istri yang selalu disalahkan, dan istri ingin punya anak itu sangat wajarkan. Dibandingkan perempuan lebih banyak suami yang tidak bisa melayani istri secara seksual. Tidak bisa ejakulasi, ejakulasi dini terutama mereka yang terken diabetes, lalu apakah istri harus poliandri ?, Islam memberikan solusi kalau ingin punya anak pelihara ank yatim bila perlu sebanyak-banyaknya. Lalu urudsan seksual, tidak terpuaskan maka solusinya adalah puasa dan tahajud, tidak ada orang yang mati karena tidak terpenuhi

⁹⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm145-150

⁹⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta :Kibar Press, 2007), hlm 146

seksualnya. Bahkan dalam Islam banyak ulama yang menjomblo tidak memilih menikah agar lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dan ingat tugas suami iatri adalah setara, sama-sama harus melayani pasangan, sama-sama harus mengurus rumah tangga, seperti dicontohkan Rasulullah Saw”⁹⁶

3) Sosial terhadap masyarakat

Dalam kehidupan poligami seorang suami hidup bersama dengan sejumlah istri dan anak-anak mereka, dan bahkan mungkin dengan anggota keluarga dari masing-masing istri mereka. Ketentraman masyarakat bersumber dari ketentraman dalam keluarga. bagaimana akan timbul ketentraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak istri dan anak-anak.

Pandangan fiqh yang mengatakan bahwa dalam hal poligami suami tidak diwajibkan adil dalam hal cinta, melainkan dituntut dalam hal-hal materil saja seperti nafkah justru memperkeruh suasana. Karena tidak mewajibkan berlaku adil dalam hal soal cinta, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh suami manapun. Konflik yang terjadi dalam keluarga poligami bukan hanya antara suami dan istri, melainkan anak-anak yang berlain ibu, anak dan ayah, bahkan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.⁹⁷

Poligami memang tidak asing lagi ditelinga masyarakat, namun masyarakat akan beranggapan miring terhadap keluarga yang melakukan poligam. Problema sosial lainnya yang sedang muncul

⁹⁶ Wawancara dengan Prof. Siti Musdah Mulia Tanggal 23 Agustus 2019 m-mulia@indo.net.id

⁹⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 159-160

dalam masyarakat sebagai implikasi dari poligami adalah nikah dibawah tangan. Nikah dibawah tangan atau lebih dikenal dengan nikah siri adalah nikah yang tidak dicatatkan, baik di Kantor Pencatatan Nikah (KPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA). Hampir sedikit poligami yang dicatatkan. Para suami yang berpoligami biasanya enggan mencatatkan perkawinannya karena mereka malu dan enggan berurusan dengan pemerintah. Lagi pula perkawinan poligami biasanya banyak dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi karena khawatir ketahuan istri dan anak-anak mereka.⁹⁸

Nikah bawah tangan atau nikah siri juga membuktikan bahwa sesungguhnya nikah model ini tidak sepenuhnya dilandasi dengan itikad baik. Maksudnya, niat pihak-pihak yang menikah siri lebih dilandasi keinginan-keinginan seksual dan material semata. Nikah siri juga dipilih ketika laki-laki ingin melakukan poligami. tetapi tanpa memberitahukan kepada isteri sebelumnya. Poligami dengan nikah siri ini telah menjadi senjata paling ampuh yang digunakan oleh sejumlah laki-laki yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara beristri lebih dari hanya seorang. Tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan cara itu sebagai aksi perselingkuhan. Berbeda dengan aksi perselingkuhan pada umumnya, perselingkuhan yang satu ini lebih mendapat

⁹⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 161

pengakuan secara agama. Artinya, sebagian kalangan menganggap bahwa dengan menikah secara siri, seseorang dapat terhindar dari perzinaan yang jelas-jelas dilarang dalam agama.⁹⁹

e. Alasan pembenaran poligami

Menurut Musdah Mulia dalam masyarakat Islam dijumpai lima alasan yang seringkali menjadi pembenaran poligami yaitu :

- 1) Poligami karena sunnah Nabi
- 2) Poligami karena perintah Al-Quran
- 3) Poligami karena jumlah perempuan lebih banyak
- 4) Poligami karena istri mengalami kekurangan
- 5) Poligami untuk hindari selingkuh dan zinah

Dari lima alasan tersebut sering dipakai oleh masyarakat untuk pembenaran poligami. Alasan yang dipakai untuk pembenaran poligami sangat tidak relevan. Alasan tersebut tidak berlandaskan teologis yang valid dan dapat dipercaya, melainkan hanya terpacu pada interpretasi yang hanya menguntungkan laki-laki.¹⁰⁰

Dengan demikian alasan kebolehan poligami sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki dan nilai-nilai feodal yang tidak ramah terhadap perempuan, bahkan jauh dari nilai-nilai ke-Islaman yang akomodatif terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam melihat poligami,

⁹⁹ Mahmud Huda Dan Anisatus Shalihah, *Keharmonisan Keluarga Pada Nikah Siri Dan Praktik Poligami*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Jombang-Indonesia, 2015), hlm 68-69

¹⁰⁰ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformasi*, (Jakarta : Dian Rakyat, 2019), hlm

khususnya yang kini dipraktikkan dalam masyarakat diperlukan interpretasi baru yang lebih mengacu pada nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan gender, rasa keadilan, dan yang tidak kalah pentingnya mesti bertumpu pada esensi tujuan ajaran Islam, yaitu memanusiakan manusia, dalam hal ini perempuan.¹⁰¹

B. Analisis Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami

Berdasarkan penjelasan diatas tentang poligami dalam pandangan Siti Musdah Mulia, maka penulis dapat menganalisis dan memberikan pendapat bahwa penulis tidak setuju dengan pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami pada masa sekarang, dimana poligami menurutnya adalah selingkuh yang dilegalkan dan karenanya sangat menyakitkan istri. Dan ia juga mengatakan bahwa poligami pada zaman sekarang adalah haram lighairih atau haram karena ekses, karena lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan positifnya. Secara tidak langsung Siti Musdah Mulia mengakui tentang kebolehan poligami, karena penetapan hukum haram lighairih adalah hukum asal itu sendiri yaitu halal (boleh) atau sesuatu yang halal bisa menjadi haram kerana adanya sebab yang tidak berkaitan dengan suatu hukum kobelehan tersebut. Contohnya, aurat perempuan itu haram bagi laki-laki tetapi ketika sudah menikah menjadi halal. Dalam hal poligami ini, menurut penulis Siti Musdah Mulia hanya melihat sisi negatif dari poligami yang dilakukan tersebut ia tidak menyentuh sedikitpun sisi positifnya.

¹⁰¹*Ibid* hlm 166

Dasar penolakan penulis terhadap pendapat Siti Musdah Mulia ini yaitu Dalil poligami yaitu Qs. An-Nisa' ayat 3, berdasarkan pemaparan yang diungkapkan oleh Siti Musdah Mulia terhadap dalil poligami yaitu surah An-Nisa' ayat 3, dalam hal ini Siti Musdah Mulia menggunakan metode sebab turunnya ayat (*Asbab Al-Nuzul*) dalam menafsirkan ayat tersebut. Metode sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*) yaitu suatu metode yang digunakan untuk pengambilan suatu makna yang dilihat berdasarkan latar belakang turunnya ayat, kekhususan sebab, bukan berdasarkan keumuman lafaznya.¹⁰²

Menurutnya surah An-Nisa' ayat 3 ini bukan berbicara dalam konteks perkawinan melainkan dalam konteks anak yatim perempuan yang tidak diperlakukan adil oleh wali mereka. Dari argumen ini membuat Siti Musdah Mulia, melakukan pengkajian terhadap ayat-ayat yang berkaitan tentang poligami dan perkawian. Dalam beberapa bukunya Musdah Mulia mengatakan penting mengkaji Al-Quran secara tematik agar mendapatkan pemahaman yang cukup dari suatu topik atau masalah yang dibicarakan dalam Al-Quran.¹⁰³

Penolakan Siti Musdah Mulia terhadap surah An-Nisa' ayat 3, dimana dijadikan sebagai dalil kebolehan poligami, menurutnya tidak kontras dan keliru, ayat ini diturunkan dalam konteks anak yatim perempuan yang tidak mendapat keadilan yang menimpa mereka. Ayat ini pada intinya mengandung peringatan terhadap manusia agar menghindari suatu perbuatan tidak adil dan semena-mena, terutama dalam suatu perkawinan.

¹⁰² Abu Nanwar, *Ulumur Quran*, (Pekan Baru: 2009), hlm 30-31

¹⁰³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 92

Berikut penolakan penulis terhadap pendapat Siti Musdah Mulia. Penulis akan memaparkan penjelasan alasan mengapa menolak pendapat tersebut, ada beberapa dalil yang dijadikan penolakan penulis diantaranya, Qs.An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹⁰⁴ (Qs An-Nisaa' ayat 3)

Dari Urwah bin Az-Zubair, dia bertanya kepada Aisyah tentang firmanNya, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya).”, Aisyah berkata, “Wahai keponakanku, anak yatim ini berada dalam perawatan walinya, yang hartanya bergabung dengan dengan harta walinya, lalu walinya tertarik terhadap kecantikan dan hartanya. Kemudian walinya ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam maharnya, maka memberikan kepadanya tidak seperti dia memberikan kepada yang lainnya. Maka menikahi mereka terlarang, kecuali jika dia berlaku adil kepada mereka dalam menyempurnakan maharnya, lalu mereka

¹⁰⁴ *Al-Quran Dan Terjemahannya*, CV Penerbit J-ART, hlm. 99

disuruh untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi para lelaki selain wanita-wanita itu.”¹⁰⁵

Allah Swt memberikan petunjuk agar menghindari perkawinan dengan perempuan yatim tanpa memberikan mahar yang layak. Allah berfirman, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya).”Maksudnya, jika perempuan yatim berada dalam naungan salah seorang dari kalian, dan dia khawatir tidak bisa memberikan mahar yang layak kepada perempuan yatim itu, maka sepatutnya dia tidak mengawinya, karena perempuan lain masih banyak. Dengan demikian, Allah pun tidak akan menimpakan kesulitan kepadanya.

“Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat,” nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai selain perempuan-perempuan yatim, jika salah seorang dari kamu berkehendak, nikahilah dua wanita, jika dia berkehendak nikahilah tiga dan jika dia berkehendak nikahilah empat wanita. “kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja,” jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri itu, maka nikahlah dengan seorang wanita saja. “atau budak-budak yang kamu miliki,” yang kamu miliki, karena mereka tidak memiliki hak-hak sebagaimana wanita-wanita lain.”yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,” menikahi satu wanita saja atau menikahi budak yang dimiliki itu adalah lebih membuat kamu untuk tidak berbuat aniaya.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Muhammad Irfani Al Khaqiqi, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Izin Poligami Dipengadilan Agama*, (Diss, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm 105

¹⁰⁶ *Ibid* hlm 109

Al-Tabari menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, demikian juga terhadap perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, maka janganlah kamu kawini mereka walaupun hanya satu orang. Namun demikian, jika secara biologis berhasrat untuk menyalurkan hawa nafsu seksual, maka bersenang-senanglah dengan budak yang kamu miliki, karena yang demikian itu lebih memelihara kamu dari berbuat dosa kepada kaum perempuan.¹⁰⁷

Dalam memahami ayat diatas, penafsiran Fazlur Rahman juga mengaitkannya dengan ayat-ayat yang lain, tentang al-Qur'an yang mengutuk para wali dari anak-anak yatim lelaki dan perempuan (anak-anak yatim ini banyak karena peperangan yang sering terjadi) karena menyelewengkan harta kekayaan mereka. Dari sini kemudian, dalam pandangan Rahman, Al-Qur'an menyatakan agar tidak menyelewengkan harta benda anak-anak perempuan yatim, para wali tersebut boleh mengawini sampai empat orang diantara mereka, dengan syarat dapat berlaku adil. Dengan demikian maka persoalan poligami ini timbul di dalam konteks perempuan-perempuan yatim. Senada dengan Rahman, Riffat Hasan juga menyatakan bahwa persoalan poligami yang tertera di dalam Q.S An-Nisa' ayat 3, maka sebenarnya fokus utama dari masalah poligami ini adalah keterkaitannya dengan masalah penyantunan anak yatim. Sehingga menurut Riffat Hasan maksud perkawinan tersebut berarti menikahi ibu anak yatim. Hal ini karena memang ayat tersebut turun ketika banyak terjadi perang dan banyak lelaki meninggal sehingga banyak janda dan anak-anak yatim,

¹⁰⁷ Dedi Suhandi, *Poligami Menurut Konsep Al- Qur'an*, (Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2017), hlm 180

sehingga pesan moral Al-Qur'an tentang masalah ini adalah agar anak-anak yatim ini dipelihara dan disantuni. Selain itu ayat ini juga bicara tentang keadilan sehingga poligami sebenarnya hanya diperbolehkan dalam kondisi yang sulit.¹⁰⁸

Sedangkan ayat poligami menurut Syahrur termasuk ayat *risalah*. *Risalah* yang dimaksud syahrur adalah satu bagian dari Al-Kitab yang bersifat subjektif dan terkandung kumpulan hukum dari aspek ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum halal haram. Bersifat subjektif dalam arti hukumnya sesuai dengan kondisi dan situasi sosial zamannya yang menyebabkan keniscayaan penafsiran yang relatif. Ayat poligami ini termasuk ayat-ayat *hududiyah* yang dalam istilah Syahrur, penafsiran bisa berubah sesuai dengan perubahan kondisi zaman, yang penting masih berada dalam wilayah batas-batas hukum Allah. Asumsi dasarnya adalah bahwa Allah di dalam Al-Qur'an telah menetapkan *hudud* dalam berbagai ketentuan hukum, baik yang maksimum maupun yang minimum.¹⁰⁹

Sedangkan menurut Khazim Nasuha Qs. An-Nisa' ayat 3 merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat. akan tetapi jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang

¹⁰⁸ Nadia, Zunly. "Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman". (Mukaddimah : Jurnal Studi Islam 2.2 2018), hlm 218

¹⁰⁹ Mia Fitriah Elkarimah, "Pendekatan Linguistik Syahrur Pada Ayat Poligami ", (Maghza :Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir 3.2 2018), hlm 169

perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.¹¹⁰

Secara pemahaman kita tentang ayat diatas, ayat ini diawali dengan solusi Islam dalam memberikan perlakuan kepada anak yatim dalam bentuk perintah untuk melaksanakan nikah. Tetapi bilamana tidak dapat berlaku adil terhadap hak-haknya yaitu wanita-wanita yatim yang dikawini maka perintah tersebut berpindah untuk menikah dengan wanita-wanita lain yang disenangi, baik secara lahiriah maupun bathiniah.¹¹¹

Bunyi dalam ayat ini selanjutnya berkaitan dengan praktik pernikahan yang ditunjukkan dalam Islam yaitu berupa anjuran jumlah wanita yang dibatasi empat orang saja dalam meniti pernikahan yang dijalani oleh seorang hamba. Hal ini sejalan dengan bunyi hadist:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِيزَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ . (رواه ترميذي)

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Tirmidzi)¹¹²

Hadits senada dengan riwayat di atas adalah sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Ahmad dari jalan yang berbeda, yaitu :

¹¹⁰ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm 34

¹¹¹ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm 42

¹¹² At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Juz IV*, (Beirut, Dar Al Fikri, 1995), hlm 365

أَحَدَنَّا بِحَيْبِ بْنِ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَسْلَمَ
غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

”Telah bercerita kepada kami Yahya bin Hakim; telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja’far; telah bercerita kepada kami Ma’mar; dari Az-Zuhri; dari Salim; dari Ibnu Umar; berkata : Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedangkan padanya ada sepuluh orang istri, maka Nabi SAW bersabda padanya ; “silahkan ambil (pertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Ibnu Majah)¹¹³

Dan juga hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : أَسْلَمْتُ وَ عِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ، ص فَذَكَرْتُ نِكَاحَ
لَهُ، فَقَالَ : اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. د و ابن ما جهداوا ابو

“Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka”. (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjadikan riwayat ini sebagai penguat riwayat-riwayat sebelumnya. Jadi, riwayat Shahabat yang beristri lebih dari 4 (empat) lalu Nabi memerintahkan untuk memilih 4 saja dan menceraikan sisanya adalah riwayat-riwayat yang bisa dijadikan Hujjah dalam pembahasan hukum Syara’ sehingga memberi batasan jumlah istri maksimal empat. Seorang Sahabat bernama Naufal bin Muawiyah menceritakan:

سَلِمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ: "فَارِقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا"

¹¹³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.XI,(Yogyakarta: UII Pres, 2007), hlm 35

“Aku masuk Islam saat aku memiliki 5 istri. Nabi lalu berkata: Ceraikan satu, dan tetaplh dengan yang empat”.

Nampak juga dalam perkataan Ibnu ‘Abbas kepada Sa’id bin Jubair:

هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَتَزَوَّجْ! فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.

“Apakah kamu telah menikah?” Sa’id menjawab,”Belum,” lalu beliau berkata,”Menikahlah! Karena orang terbaik ummat ini paling banyak isterinya.” (HR. Al-Bukhari)

Dalam kalimat “orang terbaik ummat”, terdapat dua pengertian, Pertama :Yang dimaksudkan ialah Rasulullah SAW. Sehingga memiliki pengertian, bahwa Rasulullah SAW., orang terbaik dari ummat ini adalah orang yang paling banyak isterinya. Kedua : Yang dimaksud dengan “yang terbaik dari ummat ini” dalam pernikahan, yaitu yang paling banyak isterinya.¹¹⁴

Syaikh Mushthafa al ‘Adawi berkata,”Semuanya mempunyai dasar dan menunjukkan pengertian yang sama, yang menjadi dasar pendapat ulama yang menyatakan sunnahnya berpoligami”. Landasan lain yang menunjukkan poligami merupakan sunnah, juga didapatkan dengan merujuk kepada hadits-hadits yang menganjurkan agar kaum Muslimin memiliki banyak anak. Di antaranya hadits tersebut ialah:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

¹¹⁴ Ibid hlm 39

“Dari Ma’qil bin Yasar, beliau berkata: Seseorang datang menemui Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata: “Aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki martabat dan cantik, namun ia mandul. Apakah aku boleh menikahnya?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Jangan!” Lalu ia mendatangi beliau kedua kalinya, dan beliau melarangnya. Kemudian datang ketiga kalinya, dan beliau berkata: “Nikahilah wanita yang baik dan subur, karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya kalian terhadap ummat-ummat lainnya”. (HR. Abu Dawud)¹¹⁵

Tentang hadits di atas, Syaikh Musthafa al ‘Adawi menjelaskan: “Menikah banyak, dengan izin Allah dapat memperbanyak kelahiran. Dan banyaknya kelahiran, dapat menyebabkan takatsur (bangga dengan banyaknya jumlah). Dengan demikian, wanita yang subur juga dinasihati bila mengetahui seorang laki-laki (yang melamarnya) itu mandul, maka jangan menikah dengannya. Kemudian larangan (dalam hadits) ini bersifat makruh, bukan pengharaman. Karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mempertahankan para isterinya yang tidak melahirkan anak kecuali Khadijah dan Mariyah”. Demikianlah, bahwa salah satu cara memperbanyak keturunan adalah dengan memperbanyak istri.¹¹⁶

Kemudian setelah batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh seorang pria, ada hal yang menjadi dasar kebolehan menikah dalam jumlah yang dibatasi tadi. Sehingga muncullah syarat Adil dalam melakukan poligami sebagaimana bunyi diakhir ayat diatas yang mana disertai dengan ancaman jika tidak berlaku adil maka ia telah berbuat aniaya.

¹¹⁵ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm 33

¹¹⁶ *Ibid* hlm 47

Dalam memahami ayat poligami, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, karena dalam agama Islam seseorang laki-laki dibolehkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.¹¹⁷

Apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu saja itu jauh lebih baik. Para Ulama Ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Dan perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddah-nya. Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan. sedangkan pada ayat dzalika 'adna an la ta 'ulu dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata 'ala ya 'ulu yang berarti "menanggung dan membelanjai".¹¹⁸

Berkenaan dengan soal keadilan dalam melakukan poligami yang dijadikan syarat sebagaimana yang terkandung dalam surah An-Nisa' ayat 3. Dalam surah An-Nisa' ayat 129 yang berbunyi:

¹¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm 158-162

¹¹⁸ *Ibid* hlm 164

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung , sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri , maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (An-Nisa’(4): 129)¹¹⁹

Menurut Imam Syafi’i, As-Sarakhsi dan Al-Kasani serta beberapa Ulama lain, keadilan yang dimaksud disini berhubungan dengan keadilan bathiniyah (hati) yang tidak mungkin hati akan berbuat adil. Sehingga persyaratan berlaku adil apabila seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu (poligami) adalah adil secara lahir atau fisik, yaitu dalam perbuatan dan perkataan.

Ayat ini menegaskan bahwa sepanjang tidak terlalu condong kepada salah satu di antara isteri yang mengakibatkan terabaikannya (terkatung-katung) hak-hak isteri yang lain, berarti sudah termasuk kelompok yang sudah berbuat adil, sebagai syarat yang dikehendaki Al-Quran untuk poligami. Dengan argumen-argumen tersebut para Ulama Klasik berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat harus berbuat adil (adil secara fisik atau dzahiriyyah) sebagaimana tersebut di atas.¹²⁰

Muhammad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan Al-Qur’an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta,

¹¹⁹ *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta : CV Penerbit J-ART, 2004, hlm 99

¹²⁰ Imam Machali ,*Poligami dalam Perdebatan Teks dan konteks:Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci*,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, D. I. Yogyakarta, Indonesia Palastren, Vol. 8, No. 1, Juni 2015 hlm 41

perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat Al-Qur'an mengatakan dalam Surat An-Nisa' ayat 3: "Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu istri saja". Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.¹²¹

M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 surat An-Nisa' bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Sebagaimana yang ditegaskan oleh ayat 129 surat An-Nisa' "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung."

Berdasarkan ayat diatas mayoritas ulama sepakat bahwa suami yang memiliki lebih dari satu isteri harus mampu bersikap adil. Bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah Saw., memperingatkan :

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

¹²¹Iriani Ambar, Menelisik Pesan Moral Di Balik Poligami (Deskripsi Historis Kehidupan Muhammad SAW. dan Implikasinya dalam Islam), Jurnal Al-Maiyyah, Volume 8 No. 1 Januari-Juni 2015 Kementerian Agama (Kemenag) Parepare 125

“Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia hanya memperhatikan salah seorang diantara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan miring. (HR.Abu Dawud)

Dalam hal adil inilah yang menjadi faktor penolakan Siti Musdah Mulia karena menurut beliau manusia tidak dapat berlaku adil. Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.

Berdasarkan berbagai penafsiran tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan, namun adil yang diperuntukan yaitu dalam hal material atau nafkah dan giliran.¹²² Padahal Allah Swt menjanjikan dalam surah al-Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِن دُسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَىٰ

¹²² *Ibid* hlm 126

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا
 وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."(al-Baqarah ayat 286)¹²³

Konsep keadilan merupakan landasan dalam melakukan pernikahan baik itu monogami dan poligami. Keadilan itu bukan dalam perspektif perempuan saja, tapi perempuan harus mampu berlaku adil terhadap suami yang mampu dan ingin berpoligami dengan syarat mampu berlaku adil dan tidak melakukan aniaya terhadap isteri dan dirinya sendiri.¹²⁴

Jadi menurut penulis, dalam hal syarat keadilan melakukan poligami yang sarat dengan masalah terkait dengan boleh atau tidaknya (dilarang) karena hal-hal tertentu ataupun pemahaman-pemahaman lainnya. Adil memang menjadi syarat muthlaq terlepas dari ia syarat Hukum ataukah syarat Agama karena disinilah yang menjadi kesepakatan bersama para Ulama, yang menjadi perbedaan hanya konsep yang dibangun oleh masing-masing mereka dalam memahami ayatnya. Dalam hal ini penulis hanya dapat mengatakan bahwa

¹²³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : CV Penerbit J-ART, 2004, hlm 49

¹²⁴ Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm 213-230

poligami bisa menjadi solusi dalam keadaan tertentu dimana keadaan yang hanya darurat. Karena secara teori, ayat yang menjadi landasan berpoligami tidak bisa kita pahami secara langsung namun membutuhkan pemahaman dan penafsiran yang mendalam. Sebab pembahasan mengenai poligami dalam pandangan Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam kondisi yang mungkin terjadi, serta melihat pula sisi pemilihan yang terbaik.

Dari pandangan poligami yang di uraikan oleh Siti Musdah Mulia bahwasannya ia hanya menyebutkan dampak-dampak negatifnya saja tanpa melihat dampak positifnya. Banyak pernikahan poligami yang memiliki dampak positif atau manfaat, seperti:

- 5 Untuk memperoleh keturunan karena istri sebelumnya tidak dapat memberikan seorang anak atau keturan kepada sang suami.
- 6 Persentase kaum wanita melebihi kaum pria
- 7 Istri yang tertimpa penyakit dan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, dan oleh sebab itu suami tetap menjaga keutuhan rumah tangganya tanpa harus menceraikan istri mereka.¹²⁵
- 8 Untuk menyelamatkan suami dari perbuatan zinah dan akhlak lainnya
- 9 Anak tidak akan kehilangan figur ayah dan kasih sayang seorang ayah secara utuh jika dibandingkan dengan orang tua yang memilih dipoligami dari pada bercerai.

¹²⁵ Abdullah Nasih 'Ulwan, *Hikmah Poligami Dalam Islam*, (Jakarta Timur : Studia Pres, 1997), hlm 27-28

Di Indonesia sendiri poligami di atur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan padapasal 4 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Dimana disana diatur secara ketat tentang poligami. Bagi para pelaku yang ingin berpoligami tidak dapat berlaku seenaknya karena ada aturan yang sangat ketat sehingga bagi para pelaku dapat berfikir dua kali sebelum melakukannya poligami syarat adil menjadi syarat yang sangat penting karena menyangkut perasaan bagi para istri dan anak yang akan terikat dalam pernikahan poligami.

2. Poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Pada prinsipnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan, *seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami*, namun dalam bagian yang lain dinyatakan dalam keadaan tertentupoligami dibenarkan. Kebolehan poligami di dalam Undang-Undang perkawinan hanyalah pengecualian dan untuk pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan poligami tersebut.¹²⁶

d. Alasan poligami

Alasan-alasan kebolehan poligami terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- 3) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang

¹²⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta :PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hlm 95

ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- 4) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - d) Seorang istri yang tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri
 - e) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat untuk disembuhkan
 - f) Istri tidak dapat melahirkan seorang keturunan.¹²⁷

Berdasarkan pasal diatas, Undang-Undang perkawinan membolehkan poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harapan, monogami yang bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergensy*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Disamping itu, poligami tidak semata-mata kewenangan suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).

e. Syarat Poligami

Syarat poligami menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, yaitu :

- 4) Adanya persetujuan dari istri;
- 5) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 6) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

¹²⁷ M. Ansary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm 102

Untuk dapat membedakan persyaratan yang ada dipasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.¹²⁸

f. Prosedur poligami

Prosedur poligami menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 sebagai berikut :

- 3) Mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan
- 4) Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
 - d) Ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami kawin lagi
 - e) Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan pengadilan.
 - f) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - (1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - (2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - (3) Surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan
 - d) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
- 3) Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan akan memberi purusan berpa izin untuk beristri lebih dari seorang.
- 4) Pegawai dilarang untuk mencatat pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan.¹²⁹

¹²⁸ *Ibid* hlm 103

¹²⁹ Mardani, *Op.Cit*, hlm 97-98

2. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :

- h. Maksimal empat istri
- i. Suami harus berlaku adil terhap istri dan anak-anaknya
- j. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Pengajuan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975, perkawinan yang dilakuak dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- k. pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beritri lebih dari seorang, apabila :
 - 4) Istri tidak dapat menjalan kewajibanya sebagai seorang istri.
 - 5) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - 6) Istri tidak dapat melahirkan sebuah keturunan.
- l. Untuk memperoleh izin dari pengadilan agama, harus pulan dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 - 3) Adanya persetujuan istri,
 - 4) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekaligus telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- m. Persetujuan tersebut tidak diberikan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta prsetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak perjanjian atau apabila pihak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.
- n. Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang tersebut diatas, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.¹³⁰

¹³⁰ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, Dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta :Alika , 2016), hlm 14-15

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari bab pertama sampai bab empat, dan berdasarkan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam hal persoalan poligami ini, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri. Selanjutnya juga Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa, poligami pada hakikatnya adalah perselingkuhan yang dilegalkan, dimana jauh lebih menyakitkan perasaan istri dan penghinaan terhadap perempuan. Oleh sebab itu, meskipun Nabi Saw., melakukan poligami tetapi ia tidak setuju menantunya sendiri melakukan hal yang sama. Nabi tidak mengizinkan menantunya Ali Ibn Abi Thalib melakukan poligami atau memadu putrinya Fatimah Az-Zahra dengan perempuan lain. Menurut Siti Musdah Mulia bahwa poligami adalah *haram lighairih* (haram karena eksesnya), oleh karena itu perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia bagi kaum perempuan. Poligami pada zaman sekarang lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positifnya dan juga laki-laki yang melakukan praktek poligami hanya untuk kepuasan nafsu semata. Keadilan dalam poligami pun tidak mungkin dapat dilakukan seperti yang

terdapat dalam Qs. An-Nisaa' ayat 3, dimana disana di sebutkan bahwa tidak ada manusia yang mampu berbuat adil.

2. Terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami bahwa penulis tidak setuju dengan pendapat nya tersebut hal ini sesuai dengan kebolehan poligami atau dasar hukum yaitu dalam Qs.An-Nisa ayat 3 yang membolehkan poligami. Disana disebutkan bahwa jika kamu tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita lain dua, tiga atau empat. Serta dalam sebuah HR. Tirmidzi disebutkan bahwa pada saat Ghailan masuk Islam ia memiliki 10 orang istri, lalu mereka masuk Islam, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih empat diantara mereka. Dalam merumuskan poligami ini Siti Musdah Mulia hanya melihat sisi negatif dari poligami tersebut tanpa melihat sisi positifnya. Namun secara tidak langsung Siti Musdah Mulia mengakui poligami, dengan memberikan hukum poligami bahwa poligami pada masa sekarang ini adalah haram lighairihi poligami juga memiliki banyak manfaat seperti jumlah perempuan yang banyak dibandingkan dengan laki-laki, untuk memiliki keturunan, menghindari dari perzinahandan masih banyak lagi.

B. Saran

1. Penelitian pemikiran kritis Siti Musdah Mulia ini jika tidak bisa dijadikan pegangan tapi paling tidak dapat dijadikan wacana dalam rangka

memperluas wawasan berpikir dan ilmu pengetahuan seputar tentang poligami.

2. Dalam memahami sebuah pendapat hendaklah terlebih dahulu melihat sisi pemikiran tokoh sehingga dapat diberi penjelasan dan kesimpulan tentang setuju atau tidak dengan pendapat tersebut agar dapat memahami secara cermat, jangan hanya melihat dari akibat yang ditimbulkan melainkan dari sisi kebaikan yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahmad Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2003
- Al-Quran Dan Terjemahannya*, CV Penerbit J-ART, 2011
- Alwan, Abdullah Nasih, *Hukum Poligami Dalam Islam*, Jakarta : Studia Press , 1997
- Amir, Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Anshary M, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta : Putaka Pelajar, 2010
- As- Syak'rawi, Syaik Mutawlli, *Fiqh Perempuan (Muslimah)*, Jakarta : Amzah, 2009
- At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi Juz IV, Beirut, Dar Al Fikri, 1995
- Ayub, Syaikh Hasan, *Fiqh Al-Uarah Al-Muslimah (Terjemahan Fiqh Keluarga)*, Jakarta : Pustaka Kaustar, 2001
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Press, 1999
- D. Amarudin, *Menghapus Catatan Gelap Poligami*, Jakarta : Yayasan Adil, 2007
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka , 2002
- Doi, Abdurrahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992
- Fuchan, Arief, Agus Maimun, *Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005
- Faqih, Khozim Abu, *Poligami Solusi Atau Masalah*, Jakarta Timur : Al-'Itishom Cahaya Umat, 2006

- Ghazaly Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Kencana, 2006
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Hidayahtullah, Haris, *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hamz*, Religi : Jurnal Studi Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, 2015
- Huda, Mahmud Dan Shalihah Anisatus, *Keharmonisan Keluarga Pada Nikah Sirih Dan Praktik Poligami*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Jombang-Indonesia, 2015
- Khaqiqi, Muhammad Irfani Al, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Izin Poligami Dipengadilan Agama*, Diss, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017
- Mia, Fitriah Elkarimah, “*Pendekatan Linguistik Syahrur Pada Ayat Poligami*“, Maghza :Jurnal Ilmu Al Qur’an Dan Tafsir 3.2 (2018)
- Mulia, Siti Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 1999
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007
- Mulia, Musdah, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, Jakarta : Dian Rakyat, 2019

Mustofa, Agus, *Poligami*, Surabaya: Padma press, 2003

Nanwar, Abu, *Ulumur Quran*, Pekan Baru: 2009

Nadia, Zunly. " *Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman*". Mukaddimah :

Jurnal Studi Islam 2.2 (2018)

Rahman, Abdul, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996

Razzaq, Abu Hafsh Usama Bin Kamal Bin Abdir, *Panduan Lengkap Nikah Dari A*

Psampai Z, Jakarta :Pustaka Ibnu Katsir, 2015

Rahman, Abdul, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta :PT Ranika Cipta, 1996

Ridha Muhammad Rasyid, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar*

Keberadaan Wanita, Surabaya : Pustaka Progresif, 1992

Sadyini, *Poligami Dan Kesengsaraan Perempuan*, Jurnal Studi Jender SRIKANDI

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung : 2001

Suhandi, Dedi, *Poligami Menurut Konsep Al- Qur'an*, Diss. Universitas Islam

Negeri Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2017

Tihami, Sahrani Sohari., *Fikh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*.Jakarta :

Rajawali Pers, 2010

Wawancara Dengan Prof. Siti Musdah Mulia, m-mulia@Indo.Net.Id

Wihidayanti Sri, *Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan*

Metodologis), Jurnal Al-Istinbath STAIN Curup, 2013

LAMPIRAN

PERTANYAAN WAWANCARA MELALUI EMAIL DENGAN SITI MUSDAH
MULIA :

1. Bagaimana pendapat ibu Siti Musdah Mulia tentang dalil diperbolehkannya poligami yaitu Qs., An nisa” ayat 3 ?
2. Bagaimana pendapat ibu Siti Musdah Mulia tentang haram lighairihi sehingga poligami itu haram dimasa sekarang ?
3. Bagaimana pendapat ibu Siti Musdah Mulia dengan anggapan bahwa, lebih baik dipoligami dari pada bercerai demi keutuhan rumah tangga dan kehidupan anak-anak dimasa mendatang , karena Allah Swt sangat membenci dengan sebuah perceraian meskipun itu dipelehdan dalam agama, dan ini banyak menjadi bahan pemikiran istri yang akan dipoligami ?
4. Bagaimana pendapat ibu Siti Musdah Mulia dengan poligami zaman sekarang apakah poligami dengan alasan kepentingan agama dizaman yang sudah modern ini masih layak untuk dilakukan ?
5. Bagaimana pendapat ibu Siti Musdah Mulia dengan poligami yang dilakukan dalam keadaan darurat ?

BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2019

NamaMahasiswa / NIM : Marlana Anggraini / 15621034
Prodi : Akhwal Al Syakhsiyyah
Tempat / TanggalLahir : Desa Sumberejo Transad / 01-Maret-1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Desa Sumberejo Transad Kecamatan Bermani Ulu Raya
Nomor Telpon / HP : 081369141858
Email / Facebook : Marlenaanggraini08@gmail.com / Marlana Anggraini
Tahun Masuk IAIN : 2015
Tahun Tamat IAIN : 2019
Pembimbing Akademik : Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI. M.HI
Pembimbing Skripsi I/II : Drs. Zaenal Arifin SH,MH / Lendrawati,S.Ag.,S.Pd,MA
Penguji Skripsi I/II : Dr. Syarial Dedi, M.Ag. / Musda Asmara, MA
Angkatan : 2015
IPK Terakhir : 3.37
Biaya Kuliah : Orang Tua
Jalur Masuk : UMPTKIN
Asal SMA/SMK/MA : SMAN 06 Bermani Ulu
Jurusan SMA/SMK/MA : IPS
NEM :
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga Prodi semakin berjaya/semakin ditingakkan dalam segi sarana dan prasarana

ORANG TUA :
Nama Ibu Kandung : Mawiati
Nama Bapak Kandung : Siswoyo
Alamat Orang Tua : Desa Sumberejo Transad
Pendidikan Orang Tua : SD
Pekerjaan Orang Tua : Petani

LAIN LAIN :
Pekerjaan lain :
Tinggi / Berat Badan : 162/60
Status Perkawinan : Belum Kawin
Nama Suami / Istri :

Curup,.....

2019

MahasiswaYbs,



(MARLENA ANGGRAINI)

NIM. 15621034



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MARLENA ANGGIRANI
NIM : 15621034
FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I : DR. ZAENAL ABIDIN, SH., MH
PEMBIMBING II : LUDJANINGRAH, SAO, SPd, MA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TENTANG POLISI
PEMIEBAN KRITIS SITI MUSDAH MULIA

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MARLENA ANGGIRANI
NIM : 15621034
FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I : DR. ZAENAL ABIDIN, SH., MH
PEMBIMBING II : LUDJANINGRAH, SAO, SPd, MA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TENTANG POLISI
PEMIEBAN KRITIS SITI MUSDAH MULIA

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Curup.

Pembimbing I: [Signature]

DR. ZAENAL ABIDIN, SH., MH
NIP.

Pembimbing II: [Signature]

LUDJANINGRAH, SAO, SPd, MA
NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	05/02/19	FCC BAB I		
2	05/02/19	PERUBAHAN BAB II		
3	05/02/19	FCC BAB II		
4	05/02/19	PERUBAHAN BAB III		
5	05/02/19	FCC BAB III		
6	05/02/19	PERUBAHAN BAB IV		
7	05/02/19	FCC		
8	05/02/19	Ace untuk di masukkan		



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	08/02/19	Ace BAB I		
2	05/03	Perubahan BAB II		
3	13/06	Ace BAB II		
4	25/06	Perubahan BAB III		
5	05/07/2019	Ace BAB III		
6	03/07/19	Perubahan BAB IV		
7	10/08/19	Ace		
8	15/08/19	Perubahan Ace selanjutnya		

BIODATA PENULIS



Nama : Marlena Anggraini

Tempat Tanggal Lahir : 01 Maret 1997

Alamat : Desa Sumberejo Transad

Nama Orang Tua Ayah/Ibu : Siswoyo
Mawiati

Anak Ke : Tiga Dari Tiga Bersaudara

Riwayat Pendidikan : SD 47 Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang
Lebong

SMP 02 Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang
Lebong

SMA 06 Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong

S1 Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup